TRADISI PERJODOHAN ANAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep Madura)

SKRIPSI

diajukan kepada UIN KH. Achmad Siddiq Jember
guna medapatkan geIar Sarjana Hukum (S.H.)
FakuItas Syariah
Program Studi Hukum KeIuarga IsIam (*AI AhwaI As-Syakhsiyah*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

OIch :

AHMAD FATHONI RAHMAN
NIM. S20161063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISIAM NEGERI
KIAI HAJI ACMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022

TRADISI PERJODOHAN ANAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep Madura)

SKRIPSI

diajukan kepada UIN KH. Achmad Siddiq Jember
guna medapatkan geIar Sarjana Hukum (S.H.)
FakuItas Syariah
Program Studi Hukum KeIuarga IsIam (*AI AhwaI As-Syakhsiyah*)

OIch :

AHMAD FATHONI RAHMAN
NIM. S20161063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing :

Dr. Ishaq, M. Ag.
NIP. 197102132001121001

TRADISI PERJODOHAN ANAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Madura)

SKRIPSI

TeIah diuji dan ditcrima untuk memenuhi saIah satu
persyaratam memperoIeh geIar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum KeIuarga IsIam

Hari : Senin
Tanggal : 4 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua	Sekertaris
Inayatul Anisah, M.Hum	**Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy**
NIP. 197403290199803 2 001	NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota:

1. **Dr. Busriyanti, M.Ag** ( )
2. **Dr. Ishaq, M.Ag** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.fil.I
NIP. 197809252005011002

UNIVERSITAS ISLAM N
KIAI HAJI ACHMAD
J E M B E R

MOTTO

﴿٩﴾ وَلۡيَخۡشَ الَّذِينَ لَوۡ تَرَكُوا مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا
عَلَيۡهِمۡ فَلۡيَتَّقُوا اللَّهَ وَلۡيَقُولُوا قَوۡلًا سَدِيدًا

Artinya: *DanhendakIah takut (kepada AIIah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggaIkan keturunan yang Iemah di beIakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. OIch sebab itu, hendakIah mereka bertakwa kepada AIIah, danhendakIah mereka berbicara dcngan tutur kata yang benar.*[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama RI, *AI-Qur'an danTerjemahnya*, (Depok: AI Huda, 2010).

PERSEMBAHAN

AIharnduIiIIah puji syukur kehadirat AIIah SWT yang teIah rnernberikan rohrnat, taufik danhidayahNya, sehingga pcneIitian tugas akhir ini bisa seIesai dcngan baik danIancar. Skripsi ini rnenjadi persernbahan saya sebagai tanda terirnakasih saya kepada:

1. Abah Abdurrohrnan danUrnrni RNutrnainnah yang tidak IeIah rnernanjatkan doa, rnotivasi, dansernangat dari jauh serta kasih sayang yang tuIus kepada saya serta kerja keras Abah danUrnrni yang bisa rnernbuat saya rneraih geIar sarjana ini.
2. Untuk kakak Farid Abdur Rahman danistri, mbak Atik, danKeponakan saya, Ovi danAzriI tersayang yang seIaIu memberikan dukungan dansemangat.
3. Paman danbibi: Ahmad Zuhri, M. Rosidi, HoIiIah, FahruII Anam, Mi Ayik, Mi Atik dansepupu-sepupu: Mas Raka, Miss IeIa, Mr. Punk, Anada, Nafisa, danAnisa. Serta guru-guru saya, terimakasih banyak atas dukungan dandekengan yang seIama ini teIah mendorong saya untuk bisa menyeIesaikan tugas kahir inih.
4. Para Dosen UIN Khas Jember khususnya dosen pengajar di Prodi AI AhwaI As Syakhsiyah.
5. Kades Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep teIah memberi izin daninformasi sehingga tugas akhir ini bisa rampung.
6. Para dosen danteman-teman IMC yang teIah banyak memberi masukan, motivasi dandukungan seIama saya mengerjakan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Sahabat saya, Mahdum Zahid, M. Rosidi, Iutfi, HidayattuIIah, Agung Nursufa, Fahmi, Fuad, Zubairi, KhoIid yang memberi motivasi saya untuk menyeIesaikan tugas akhir ini.
8. KeIas AS 2 angkatan 2016 yang seIaIu memberi semangat.
9. Kawan saya, terkhusus Dianidza Arodha atas motivasi danbantuannya.
10. AImet saya, Prodi Hukum KeIuarga IsIam FakuItas Syariah UIN Khas Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur ke hadirat AIIah SWT danjunjungan kita Nabi Muhammad SAW yang teIah meIimpahkan rahmat taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penuIis dapat menyeIesaikan skripsi ini.

Skripsi dcngan juduI "**TRADISI PERJODOHAN ANAK DAIAM KANDUNGAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep Madura)"** disusun sebagai keIengkapan guna rnernenuhi sebagaian dari syarat-syarat untuk rnernperoIch geIar Sarjana daIarn Hukurn KeIuarga IsIarn di FakuItas Syariah IAIN Jernber dansebagai jernbatan pertarna karya iIrniah yang saya susun.

PenuIis rnenyadari bahwa pcneIitian ini rnasih jauh dari sernpurna dantidak Iepas dari fitrah rnanusia. PenuIis juga seIaIu rnerniIiki kekurangan karena keterbatasan pengaIarnan danpengetahuan. Saya yakin, ini berhasiI, karena dukungan banyak pihak. OIch karena itu penuIis menyadari haI ini danmengucapkan terimakasih yang sebesar-besamya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM, Rektor UIN Khas Jember.
2. Bapak Prof Dr. M. Noor Harisudin, M. FiI.I., Dekan Fak. Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag, Ka Prodi Hukum KeIuarga IsIam.
4. Bapak Dr. Ishaq,M.Ag. dosen pembimbing yang teIah berkenan meIuangkan waktu danpemikirannya untuk membimbung danmengarahkan saya seIama pcneIitian berIangsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Kades Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep teIah memabntu peneIiti mendapatkan data yang diperIukan sampai skripsi ini seIesai.

Besar harapan saya skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penuIis terutama rekan-rekan mahasiswa Hukum KeIuarga IsIam. Semoga amaI baik yang teIah bapak/Ibu dansahabat-sahabat mendapat baIasan terbaik AIIah SWT.

Jember, 18 AprI 2022

Ahmad Fathoni Rohman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Fathoni Rohman danDr. Ishaq, M.Ag., 2022: *Tradisi Perjodohan Anak DaIam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah (di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep, Madura).*

Masyarakat yang berIatarbeIakang madura memiIiki tradisi daIam haI perjodohan. Contohnya saja di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep, tradisi mendojohkan anaknya masih daIam kandungan. AIasannya para orang tua, sangat mengkhawatirkan apabiIa anaknya tersebut menikah dcngan orang yang bukan orang Madura yang tidak memiIiki keturunan yang 'baik'. HaI tersebut menjadi menarik dikaji karena 'pemboIehan' menurut masyarakat beIum tentu sesuai dcngan ajaran IsIam, namun juga tidak berarti tidak sesuai, bisa saja maIah tidak bertentangan sama sekaIi.

PermasaIahan tersebut dibatasi dcngan tiga batasan masaIah. 1) Bagaimana praktek perjodohan anak daIam kandungan tradisi Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep? 2) Bagaimana pandangan masyarakat Sumcnep tentang praktik perjodohan anak daIam kandungan? 3) Bagaimana praktek perjodohan anak daIam kandungan persepektif maqasid syariah?

Tujuan pcneIitian ini adaIah 1) Mendeskripsikan praktek perjodohan anak daIam kandungan di masyarakat Sumcnep, 2) Menjelaskan pandangan masyarakat Sumcnep tentang praktik perjodohan anak daIam kandungan, 3) Memaparkan pandangan maqasid syariah tentang praktik perjodohan anak daIam kandungan daIam tradisi madura.

PcneIitian ini menggunakan pendektan kuaIitatif dcngan jenis pcneIitian studi kasus tipe deskriptif. PengumpuIan data diperoIch dari observasi, dokumentasi danwawancara. Tekhnik anaIisis yang dipakai adaIah reduksi data, penyajian data, danpenarikan kesimpuIan. Sedangkan keabsagan data menggunakan trianguIasi sumber.

KesimpuIan dari pcneIitian ini adaIah 1) Praktek perjodohan anak daIam kandungan tradisi Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep teIah diIakukan sejak Iama. Pada awaInya dari ibu-ibu yang sedang mengobroI kemudian berkembang menjadi tradisi masyarakat madura Desa Kombang. 2) Pandangan masyarakat adaIah tidak ada yang meIarang. Tokoh-tokoh di sana menganggap haI itu baik seIagi tujuannya baik sesuai dcngan syariah IsIam. 3) Praktek perjodohan anak daIam kandungan persepektif maqasid syariah tidakIah menyimpang, menurut peneIiti, ada beberapa anaIisa yang dipakai ketika mcIakukan praktik perjodohan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kata Kunci: Perjodohan, Madura, Maqosid Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN 1

a. Latar BeIakang PcneIitian 1

b. Fokus PcneIitian 10

c. Tujuan PcneIitian 10

d. Manfaat PcneIitian 10

e. Definisi IstiIah 11

f. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 15

A. PcneIitian TerdahuIu 15

B. Kajian Teori 20

1. Konsep Perjodohan daIam IsIam 20

a. Konsep Perjodohan 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Tradisi Perjodohan Madura 28

2. Konsep Maqasid *Syariah*..... 33

3. Konsep FenomenoIogi 36

BAB III METODE PENEIITIAN 38

A. Pendektaan danJenis PcneIitian 38

B. Lokasi PcneIitian..... 38

C. Subyek PcneIitian..... 38

D. Tekhnik PengumpuIan Data 39

E. AnaIisis Data 41

F. Keabsahan Data 43

G. Tahap-tahap PcneIitian..... 44

BAB IV PENYAJIAN DATA DANANAIISIS..... 46

A. Gambaran Umum Iokasi PcneIitian 46

1. Kondisi Geografis danDemografis Desa Kombang..... 46

2. JumIah Penduduk Desa Kombang..... 47

3. Keagamaan Masyarakat Desa Kombang 47

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kombang..... 47

5. Mata Pancaharian Masyarakat Desa Kombang 47

B. Penyajian Data danAnaIisis..... 48

1. Praktek Perjodohan DaIam Kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Pandangan Masyarakat Sumcnep Tentang Praktik Perjodohan Anak DaIam Kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep 53
3. Praktek Perjodohan Anak daIam Kandungan Persepektif Maqasid Syariah 56
C. Pembahasan Temuan 62
1. Praktek Perjodohan DaIam Kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep 62
2. Pandangan Masyarakat Sumcnep Tentang Praktik Perjodohan Anak DaIam Kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep 65
3. Praktek Perjodohan Anak daIam Kandungan Persepektif Maqasid Syariah 67
BAB V PENUTUP 77
A. KesimpuIan..... 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Peemyataan AsIi TuIisan
2. Matriks PcneIitian
3. Pedoman PcneIitian
4. Pedoman Wawancara
5. JumaI PcneIitian
6. Surat Permohonan Izin PcneIitian
7. Surat SeIesai PcneIitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

8. Dokumentasi PcneIitian
9. Biodata PeneIiti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEI

TabeI 2.1 Persamaan danPerbedaan dcngan PcneIitian TerdahuIu 22

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kabupaten TaIangio..... 46
Gambar 4.2 Skema AIur Perjodohan..... 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BeIakang PcneIitian

Dari sekian banyak pengertian yang ada, daIarn artian sebagainya, kebudayaan dapat diartikan sebagai PerwujudanSeutuhnya PeroIchan, Pikiran, danPikiran suatu KeIornpok Etnis Tertentu, Yang BerkurnpuI Berdasarkan Kajian Perturnbuhan Serupa. Saat ini, rnereka sering bingung rnengartikan budaya. Dcngan dernikian, peradaban Madura rnerupakan keadaan perkernbangan pikiran, pikiran danakaI serta hasiI kegiatan rekayasa rnanusia Madura yang sesungguhnya.[2]

Perkawinan rnerupakan saIah satu ritus rnusik terpenting daIarn kehidupan rnanusia, diIihat oIch orang Madura sebagai kegiatan rnenyatukan dua keIuarga rnenjadi satu kesatuan yang jauh Iebih besar. OIch karena itu, suatu perkawinan harus rneIaIui tahapan-tahapan untuk rnernungkinkan adanya pengakuan dantidak hanya kecocokan kedua pasangan, tetapi juga keharrnonisan danperternuan kedua beIah pihak yang dipersatukan. Iangah awaI dapat berrnuIa dari suatu kegiatan *nyaIabar* (rnenyebar Iuaskan) atau *nginaginnagih* (rnengangin-angikan) oIch suatu keIuarga yang rnerniIiki anak perawan atau perjaka.[3]

Dari segi agarna, perkawinan sunnatuIIah yang diIakukan oIch urnat IsIarn danrnenyendiri dcngan tidak kawin rnerupakan perbuatan yang rnenyaIahi sunnah Nabi. Perkawinan rnerupakan akad yang rnenghaIaIkan

[2] Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura*, (Yogyakarta: PiIar Media, 2007), 88.
[3] Ibid.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pergauIan serta rnenyebabkan terjadinya hak dankewajiban serta toIong-rnenoIong antara seorang Iaki-Iaki dcngan perernpuan yang bukan rnahrarn.[4]

Cara setiap orang rnenernukan jodohnya rnacarn-rnacarn. Kadang sudah ada yang sudah rnencari danrnenernukan caIoan pasangan hidupnya sendiri, tapi orang-orang rnasih banyak yang rnerninta bantuan orang Iain. HaI itu Iah yang rnedasari danrnernpengaruhi perjodohan itu ada.

Perjodoahn anak rnerupakan suatu peristiwa yang sangat penting dantak pernak terIupakan daIarn perjaIanan hidup seseotarnh daIarn rnernbentuk da ernbina keIuarga bahagia. Untuk itu, diIakukan perencanaarn yang rnatang daIarn rnernpersiapkan segaIa sesuatu. Perjodohan akan rnernbentuk suatu ikatan perkawinan atau ikatan keIuarga yang rnerupakan unit terkeciI yang rnenjadi sendi dasar utarna bagi keIangsungan danperkernbangan suatu bangsa dannegara.

Pada rnasyarakat tertentu, rnasaIah perniIihan jodoh danperkawinan sering dikaitkan dcngan rnasaIah agarna, keyakinan tertentu, adat istiadat, tata cara, dankebudayaan tertentu dansebagainya. Beberaoa proses pengaturan perkawinan sangat rnenarik. Terkadang, peiIihan itu diIakukan tanpa pertirnbangan hati sang anak. TerIebih jika rnasyarakat rnernandang sebuah tradisi itu harus diIesatrikan dandiIaksanakan.

Perjodohan yang dipaksakan adaIah sebuah rnasaIah yang kornpIeks. Karena prjodohan yang dipaksakan rnerupakan haI kIasik yang rnenjadi probIern sarnpai saat ini, baik secara sosiaI dankebudayaan. SeIain itu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1980), 23.

urnurnnya perjodohan paksa tidak dapat didasari rasa saIing rnenyukai danrnencintai. Sehingga suIit untuk rnenggapai keIurga yang harrnonis, sejahtrea danbahagia daIarn rnenjaIankan hak dankewajiban sebagai suarni-istri.

Saat ini, perjodohan adaIah haI yang Iurnrahkan untuk rneIawan budaya barat yag sernakin rnernengaruhi pikiran rernaja zarnan sekarang. Pacaran tidak Iagi sekadar rnengucapkan kata-kata sayang, berduaan, atau berpegangan tangan. Pacaran sudag Iebih dari itu. Taaruf dianggap rnenjadi soIusi untuk anak-anak Desa Kornbang, Surncnep. Taaruf diyakini rnerupakan perjodohan aIa IsIarn.[5]

Di sisi Iain, tradisi perjodohan ini tidak rneIanggar norrna yang ada di daIarn ajaran IsIarn. Perjodohan diIakukan dcngan tujuan-tujuan yang sebenarnya sesuai dcngan rnaqasid asy-syariah yaitu rnenjaga harta danketurunan. Serta sikap kehatian-hatian daIarn rnerniIih pendarnping hidup.

Pada dasamya perjodohan merupakan sebuah upaya mempertemukan caIon pasangan suami istri untuk tercapainya sebuah keIuarga sakinah. Konsep *ijbar* seringkaIi dipakai sebagai Iandasan dari perjodohan.[6]

Sebuah riwayat diceritakan bahwa nabi sempat menikahkan seorang musIimah dcngan sahabat Nabi dcngan mahar yang harus hafaI aI-Quran. Setiap pasangan dapat bertemu satu sama Iain danmenjadi satu daIam ikatan pemikahan dcngan berbagai acara. Jika memang sudah shaIat istikharah danjodoh, maka AIIah akan memberikan segaIa jaIan untuk

[5] IeyIa Hana, *Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari IsIam*, (Jakarta: EIe Media Komputindo, 2012), 4-5.
[6] M. Syukri AIbani Nasution, *Hukum Perkawinan MusIim*, (Yogyakarta: Kencana, 2020), 78.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pertemuan tersebut, saIah satu cara seseorang mendapat jodoh iaIah dcngan dijodohkan dimana haI ini juga tidak sedikit yang mendatangkan keberhasiIan waIaupun sebeIumnya tidak mengenaI riwayat atau diri satu sama Iain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, tidak haIaI bagi kamu mempusakai wanita dcngan jaIan paksa danjanganIah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambiI kembaIi sebagian dari apa yang teIah kamu berikan kepadanya, terkecuaIi biIa mereka mcIakukan pekerjaan keji yang nyata. DanbergauIIah dcngan mereka secara patut. Kemudian biIa kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarIah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahaI AIIah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa; 19).[7]

DanUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasaI 6 ayat 1 : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua caIon mempeIai.

Pemikahan meIaIui perjodohan ini sudah Iama usianya. Di zaman RosuI SAW pun pemah terjadi. Aisyah RA yang kaIa itu masih kanak-kanak yang dijodohkan dandinikahkan oIch ayahnya dcngan RosuIuIIah SAW. SeteIah baIigh, baruIah ummuI mukminin tinggaI bersama RosuI. DaIam sebuah hadist shahih, seorang sahabat meminta kepada RasI agar dinikahkan dcngan seorang musIimah.

Akhimya, ia pun dinikahkan dcngan mahar hafaIan aI-Qur'an. DaIam konteks ini, RosuI SAW yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Departemen Agama RI, *AI-Qur'an danTerjemahnya*, (Depok: AI Huda, 2010), 80.

permintaan dari sahabat Iaki-Iaki. Meskipun didasarkan pada permintaan, toh perintah pemikahan datang dari orang Iain, yaitu RosuI SAW.

JeIas bahwa keutamaan menikah daIam IsIam adaIah cinta antara keduanya. Orang tua juga tidak diperkenankan menjodohkan anaknya dcngan paksaan. FadhiIah Asy-Syaikh Muhammad bin ShaIih AI-'Utsaimin rahimahuIIah ditanya, "Saya memiIiki saudara perempuan seayah, kemudian ayah saya menikahkannya dcngan Iaki-Iaki tanpa keridhaannya dantanpa meminta pertimbangan kepadanya, padahaI dia teIah berumur 21 tahun. Ayah saya teIah mendatangkan saksi paIsu atas akad nikahnya, bahwa dia (saudari saya) menyetujui akan haI tersebut. Danibunya ikut terjerumus menjadi pengganti dia daIam mengadakan akad. DemikianIah, akad pun seIesai daIam keadaan saudari saya senantiasa meninggaIkan suaminya tersebut. Apa hukum akad nikad itu danpersaksian paIsu tersebut? Maka beIiau rahimahuIIah menjawab, "Saudari perempuan tersebut, apabiIa dia masih gadis dandipaksa oIch ayahnya untuk menikah dengam Iaki-Iaki tersebut, sebagian ahIuI iImi berpendapat sahnya nikah tersebut. Danmereka memandang bahwa sang ayah berhak untuk memaksa putrinya untuk menikah dcngan Iaki-Iaki yang tidak disenangi putrinya apabiIa Iaki-Iaki tersebut sekufu' dcngannya. Akan tetapi pendapat yang rajih (kuat) daIam masaIah ini, bahwasanya tidak haIaI bagi sang ayah atau seIainnya memaksa anak yang masih gadis untuk menikah dcngan Iaki-Iaki yang tidak disukainya, meskipun sekufu'."

Sebab Nabi shaIIaIIahu 'aIaihi wasaIIam bersabda, "Wanita gadis tidak boIch dinikahkan hingga dimintai izinnya." Ini umum, tidak ada seorang waIi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pun yang dikecuaIikan darinya. Bahkan teIah warid daIam “Shahih MusIim”, “Wanita gadis, ayahnya harus minta izin kepadanya.”

Hadits ini memberikan nash atas wanita gadis dannash atas ayahnya. Nash ini, apabiIa terjadi perseIisihan (antara ayah danputrinya), maka wajib untuk kembaIi kepada nash ini. Berdasarkan haI ini, maka perbuatan seseorang memaksa putrinya untuk menikah dcngan Iaki-Iaki yang tidak disukainya adaIah perbuatan haram. Sedang sesuatu yang haram tidak sah dantidak puIa berIaku.

Sebab pemberIakuan danpengesahannya bertentangan dcngan Iarangan yang warid daIam masaIah ini. Danapa saja yang diIarang syariat ini maka sesungguhnya menginginkan dari umat ini agar tidak mengaburkan danmcIakukannya. KaIau kita mengesahkan pemikahan tersebut, maknanya kita teIah mengaburkan danmcIakukan Iarangan tersebut serta menjadikam akad tersebut sama dcngan akad nikah yang diperboIchkan oIch Pembuat syariat ini. Ini adaIah suatu perkara yang tidak boIch terjadi. Maka berdasarkan pendapat yang rajih ini, perbuatan ayah anda menikahkan putrinya tersebut dcngan Iaki-Iaki yang tidak disukainya adaIah pemikahan yang fasid (rusak), wajib untuk mengkaji uIang akad tersebut di hadapan pihak mahkamah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Adapun bagi saksi paIsu, maka dia teIah mcIakukan dosa besar sebagaimana tsabit dari RosuIuIIah shaIIaIIahu ‘aIaihi wasaIIam, bahwasanya beIiau bersabda, “*Maukah aku kabarkan kepada kaIian tentang dosa besar yang paIing besar*?”. Kemudian beIiau pun menyebutkannya danpada waktu

itu beIiau bersandar kemudian duduk danmengatakan, "*Maukah aku kabarkan kepada kaIian tentang dosa besar yang paIing besar*? Maka kami (para shahabat) menjawab: "*Tentu ya RosuIuIIah*!" BeIiau bersabda: "*Menyekutukan AIIah Azza wa JaIIa dandurhaka kepada orang tua*." Pada waktu itu beIiau bersandar kemudian duduk seraya mengatakan: "*IngatIah, danperkataan dusta, ingatIah, danperkataan dusta, ingatIah, danpersaksian paIsu…!"* BeIiau terus menguIanginya hingga para shahabat mengatakan, *"Semoga beIiau diam*".[8]

Dasar Iain yang meIarang perjodohan diIarang adaIah Fatawa AI-Mar'ah. Mereka adaIah orang-orang yang teIah mcIakukan persaksian paIsu. Wajib bagi mereka untuk bertaubat kepada AIIah Azza wa JaIIa danmengatakan perkataan yang haq (benar), danhendaknya dia menjeIaskan kepada hakim yang resmi bahwa mereka teIah mcIakukan persaksian paIsu danbahwasanya mereka mencabut kembaIi persaksian tersebut. Demikian juga si ibu, yang mana dia teIah terjerumus menggantikan putrinya dcngan dusta, dia teIah berdosa dcngan perbuatan tersebut danwajib baginya untuk bertaubat kepada AIIah Azza wa JaIIa dantidak mcIakukan kembaIi perbuatan yang semisaInya.

DaIam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan

> Perkawinan adaIah ikatan Iahir batin antara seorang pria dcngan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keIuarga (rumah tangga) yang bahagia dankekaI berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), 500.
[9] Tim Penyusun, *Undang-undang Perkawinan*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas), 7.

Maksudnya adaIah, perkawinan merupakan ikatan yang kuat dansejati, yang menyatukan perasaan, menjaIin kehidupan bersama, menjadikan kehidupan suami istri berjaIan harmonis di atas kasih sayang. Perkawinan sebagai wahana yang tepat untuk berbagi dansaIing meIimpahkan kasih sayang segenap perasaan yang ada diantara dua pasangan.[10]

Masyarakat yang berIatarbeIakang madura, seperti yang dijeIaskan di atas, bahwa mereka memiIiki tradisi daIam haI perjodohan. Contohnya saja di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep, tradisi mendojohkan anaknya masih daIam kandungan. AIasannya para orang tua, sangat mengkhawatirkan apabiIa anaknya tersebut menikah dcngan orang yang bukan orang Madura yang tidak memiIiki keturunan yang sesuai dengan yang diinginkan pihak keluarga inti. HaI tersebut menjadi menarik dikaji karena 'pemboIchan' menurut masyarakat beIum tentu sesuai dcngan ajaran IsIam, namun juga tidak berarti tidak sesuai, bisa saja maIah tidak bertentangan sama sekaIi.

Perjodohan yang diIakukan masyarakat Desa Kombang memiIiki tujuan antara Iain pertama untuk mempererat hubungan kerabat. MasaIah ini merupakan penyebab paIing kuat terjadinya perjodohan. Harapan mereka adaIa ketika perjodohan berjaIan Iancar, maka hubungan kekerabatan akan semakin erat sampai pada keturunan seIanjutnya.[11]

Kedua, karena pentingnya perinakahan, ketiga, kemapanan ekonomi. Orang-orang tua Desa kombang yang menjodohkan anak-anaknya bahkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Tim Penyusun, *Pedoman KonseIor KeIuarga Sakinah*, (Direktur JendraI Bimbingan Masyarakat IsIam danPenyeIenggaraan bagi Departement Agama RI, 2003), 273.
[11] Wawancara, Sumcnep, 20 Desember 2020.

masih daIam kandungan tidak Iain adaIah berusaha mencari yang terbaik untuk anaknya. Tetapi perjodohan ini tidak mutIak, semua kembaIi kepada kedua anak yang dijodohkan tersebut. Jika keduanya setuju, maka pemikahan bisa diIaksanakan. Namun jika tidak, maka tidak ada kewajiban bagi keduanya untuk memaksakan diri dimana pemikahan diIakukan dcngan jaIan keikhIasan, bukan dcngan paksaan. Perjodohan harus dijaIani dcngan hati nurani agar menjadi jaIan ibadah kepada AIIah. ApaIagi perjodohan sejak daIam kandungan. Jika ada pepatah yang mengatakan "MembeIi kucing daIam karung", bisa saja kita untung, juga sebaIiknya, kita merugi. Bahkan perjodohan semacam ini menjadi pertentangan antara esensi perjodohan daIam IsIam itu sendiri yaitu perjodohan diIaksanakan untuk saIing mengetahui karakter, kecocokan, dankeserasian menuju kehidupan yang baik bagi kedua caIon mempeIai.

Sehingga, pcneIitian kaIi ini mencoba untuk mencari danmenjeIaskan bagaimana pandangan maqasid syariah memandang perjodohan secara paksa terhadap caIon bayi yang ada di Desa Kombang, Kecamatan TaIango, Madura. Tujuannya adaIah memberi penjeIasan seperti apa pandangan maqasid syariah daIam memandang tradisi tersebut. Kemudian diberi juduI "**Perjodohan Anak yang Masih daIam Kandungan daIam Tradisi Madura Ditinjau dari Maqasid Syariah (Studi di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep)**".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus PcneIitian

Adapun pertayaan pcneIitian yang akan diteIiti oIch peneIiti adaIah:

1. Bagaimana praktek perjodohan anak daIam kandungan daIam tradisi masyarakat Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Sumcnep tentang praktik perjodohan anak daIam kandungan?
3. Bagaimana praktek perjodohan anak daIam kandungan persepektif maqasid syariah?

C. Tujuan PcneIitian

Tujuan peneitian ini adaIah

1. PcneIitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktek perjodohan anak daIam kandungan di masyarakat Sumcnep.
2. PcneIitian ini bertujuan untuk menjeIaskan pandangan masyarakat Sumcnep tentang praktik perjodohan anak daIam kandungan.
3. PcneIitian ini bertujuan untuk memaparkan pandangan maqasid syariah tentang praktik perjodohan anak daIam kandungan daIam tradisi madura.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

D. Manfaat PcneIitian

1. Manfaat secara Teoritis
   a. PcneIitian ini dapat memperIuas khazanah keiImuan daIam tema sejenis.
   b. HasiI pcneIitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk pcneIitian seIanjutnya yang bertema sejenis.

2. Manfaat secara Praktis

a. Manfaat bagi peneIiti sendiri bisa menjadi pcneIitian yang iImiah yang dapat dipertanggungjawabkan niIai keabsahan akademisinya.

b. Bagi kampus UIN Khas Jembert dapat menambah Iitertur kepustakaan UIN Khas Jember.

E. Definisi IstiIah

1. Perjodohan

Perjodohan daIam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adaIah perihaI jodoh atau menjodohkan, menjadikan dua haI (orang, barang) sebagai pasangan; mengusahakan (menjadikan) bersuami istri; mengawinkan. Perjodohan adaIah saIah satu cara yang ditempuh masyarakat daIam proses menikah.[12]

Perjodohan yang dimaksud daIam pcneIitian ini adaIah menjadikan dua orang sebagai pasangan yang diusahakan oIch orang tua yang besangkutan.

2. Adat

Adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adaIah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas niIai-niIai budaya, norma, hukum, danaturan yang satu dcngan Iainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Adat sendiri secara umum menyangkut sikap dankeIakuan seseorang yang diikuti oIch orang Iain daIam suatu proses waktu yang cukup Iama.[13]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di website KBBI, 20 November 2020.
[13] Ibid

Menurut EnsikIopedi Umum, adat merupakan aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang daIam suatu daerah tententu di Indonesia dansebagai keIompok sosiaI untuk mengatur tata tertib tingkah Iaku anggota masyarakat.

Menurut peneIiti, adat di sini adaIah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas niIai-niIai budaya, norma, hukum, danaturan yang satu dcngan Iainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

3. Maqasid Syariah

Maqasid AI-Syariah terdiri dari dua kata yakni Maqasid aI-Syari'ah terdiri dari dua kata yakni Maqsid danAI Syariah. Maqasid adaIah jamak dari yang berasaI dari fiiI قصد yang berarti mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan dantujuan. Syari'ah menurut bahasa berarti jaIan menuju sumber air yang dapat puIa diartikan sebagai jaIan ke arah sumber pokok keadiIan.

Menurut definisi yang diberikan oIch para ahIi, syariat adaIah segaIa kitab AIIah yang berhubungan dcngan tindak-tanduk manusia di Iuar yang mengenai akhIak yang diatur sendiri. Dcngan demikian, syraiat nama bagi hukum-hukum yang sifatnya amaIiah.

UIama ushuI fiqh mendefinisikan Maqasid aI-Syari'ah dcngan makna dantujuan yang dikehendaki daIam mensyariatkan suatu hukum bagi kemasIahatan umat manusia. Maqasid aI-Syari'ah di kaIangan uIama ushuI fikih disebut juga dcngan Asrar aI-Syari'ah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di baIik hukum yang ditetapkan oIch syara', berupa kemasIahatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. MisaInya, syara' mewajibkan berbagai macam ibadah dcngan tujuan untuk menegakkan agama AIIah swt. disyariatkan hukum zina untuk memeIihara kehormatan dankuturunan dandisyari'atkan pencurian untuk memeIihara harta seseorang, disyariatkan hukuman qisas untuk memeIihara jiwa seseorang.

Imam AI GhazaIi mengkaji maqosid syariah dapat diketahui daIam 3 karyanya antara Iain: *aI-mankuI min ta'Iiqat aI-usuI, shifa' aI-ghaIiI fi bayan aI-shabh wa aI-mukhiI wa masaIik aI-taIiI, danaI-mustasfa fi'iIm aI-uuII aI-fiqh*. BeIiau menegasan daIam kitab tersebut pendapat beIiau daIam menetapkan hukum, terIebih yang dikaitkan dcngan muamaIah harusIah memperhatitan iIIat yang sesuai dcngan maqosid syariah.[14]

MasIahat daIam pandangan Imam aI GhazaIi adaIah menjaga tujuan syariat (maqosid aI syariah) dantercermin daIam Iima haI pokok yaitu menjaga agama, jiwa, akaI keturunan danharta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung Iima prinsip ini, maka ia dinamakan masIahat.[15]

Maka dari itu, Maqasid aI-Syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika PcneIitian

Sistematika pembahasan dimuIai dari bab pendahuIuan hingga bab penutup. Format penuIisan sistematika pembahasan daIam bentuk naratif deskriptif.[16] Sistematika pembahasan dari pcneIitian ini sebagai berikut:

---

[14] Isnawati, *Maqashid Syariah*, (Ebook: Ientera IsIam, 2017), 8.
[15] MushoIIi, Maqsid Sariah: Kajian Teritis danApIikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *JumaI At-Turas* VoI. V, No, 1, 2018.
[16] Babun Soeharto, dkk, *Pedoman Karya IImiah* (Jember: Stain Jember Press, 2017), 48.

BAB 1 pendahuIuan, yang berisi Iatar beIakang masaIah, fokus pcneIitian, tujuan pcneIitian, manfaat pcneIitian, definisi istiIah, serta sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahuIu yang memiIiki reIevansi dcngan pcneIitian yang akan diIakukan.

BAB III mctode pcneIitian, berisi merode yang digunakan oIch peneIiti

BAB IV hasiI pcneIitian**,** berisi inti atau hasiI pcneIitian, baik penyajian dananaIisis data.

BAB V, kesimpuIan dansaran, berisi kesimpuIan dari hasiI pcneIitian yang teIah dibahas di bab sebeIumnya.

SeIanjutnya skripsi ini diakhiri daftar pustaka danIampiran-Iampiran sebagai pendukung di daIam pemenuhan keIengkapan data proposaI pcneIitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. PcneIitian TerdahuIu

PeneIiti rnencanturnkan berbagai hasiI pcneIitian terdahuIu yang berkaitan dcngan pcneIitian yang hendak diIakukan, kernudian rnernbuat ringkasan, baik pcneIitian yang sudah dipubIikasikan atau yang beIurn di pubIikasikan (skripsi, tesis, desertasi, dansebagainya). Dcngan rncIakukan ini, rnaka pcneIitian ini akan ada perbandiangan dcngan pcneIitian yang sudah IaIu. Adapun pcneIitian terdahuIu yang rnernpunai keterkaitan dcngan pcneIitian ini, antara Iain:

1. PcneIitian YuIia Octavia Rahmat, dkk, tahun 2021 tentang "Sistem Perjodohan pada Masyarakat Betengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum IsIam", memiIiki persamaan dcngan pcneIitian ini pada objek pcneIitiannya yaitu perjodohan danmctode pcneIitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adaIah Iokasi pcneIitian danteori yang digunakan.[17]
2. PcneIitian Roby Saputra, Sakaruddin Mandjarekki, danHasaruddin tahun 2021 tentang "Dampak Perjodohan Anak terhadap Rumah Tangga di Desa PacceIekang Kecamatan PattaIIassang Kabupaten Gowa".[18] Persamaannya adaIah mctode pcneIitian yang diguakan yaitu pendekatan pcneIitian kuaIitatif danobjek pcneIitian tentang perjodohan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] YuIia Octavia Ramhat, dkk, Sistem Perjodohan pada Masyarakat Betengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum IsIam", *Syakhsia: JumaI Perdata IsIam*, VoI 22 No 1 (2021).
[18] Roby Saputra, dkk, Dampak Perjodohan Anak terhadap Rumah Tangga di Desa PacceIekang Kecamatan PattaIIassang Kabupaten Gowa", *JumaI Washiyah*, VoIume 2 No 1 (2021).

Sedangkan perbedaannya adaIah lokasi pcneIitian, teori yang dipakai, fokus pcneIitian.

PcneIitian FaisaI Ahmadi, dkk, tahun 2021 tentang "Tinjauan Hukum IsIam terhadap Perkawinan karena DipasiaIa (Perjodohan) daIam Masyarakat Bugis Wajo" memiIiki persamaan objek pcneIitian dankajian teori yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adaIah terIetak di Iokasi pcneIitian.19

Skripsi Wahna Sari tahun 2020 tentang "Perjodohan daIam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menurut Hukum IsIam" memiIiki persamaan terkait objek pcneIitian dankajian teori yang digunakan, sedangkan perbedaannya adaIah Iokasi pcneIitian.

Skripsi yang dituIis oIch Yeni MuIyati, "Perjodohan secara Paksa Prespektif Hukum IsIam (Studi kasus di Desa Bantarbarang Rembang PurabaIingga)", Institut Agama IsIam Negeri Purwokerto tahun 2020.[20]

Adapun fokus pcneIitian yaitu:

a. Apa faktor faktor yang menyebaban perjodohan secara paksa di Desa Bantarbarang Rembang PurabaIingga?
b. Bagaimana perjodohan secara paksa daIam kompiIasi IsIam di Bantarbarang Rembang PurabaIingga?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] FaisaI Ahmadi, dkk, "Tinjauan Hukum IsIam terhadap Perkawinan karena DipasiaIa (Perjodohan) daIam Masyarakat Bugis Wajo", *JumaI Wasa tiyah,* VoI. 2 No. 1 (2021).
[20] Yeni MuIyati, Perjodohan secara Paksa Prespektif Hukum IsIam (Studi kasus di Desa Bantarbarang Rembang PurabaIingga), *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2020.

3. Persamaan dcngan pcneIitian ini adaIah objek tradisi masyarakat madura. Sedangkan perbedaannya adaIah Iokasi pcneIitian, Teori, FokuspcneIitian.
4. PcneIitian Septi Karistyati danHasim Abd. Hadi pada tahun 2020 tentang "Tradisi *BhakaI Ekakoaghi* (Perjodohan Sejak daIam Kandungan) di Desa Iaok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Ditinjau daIam Perspektif Hukum Adat danHukum IsIam. Persamaan dcngan pcneIitian ini adaIah masyarakat Madura.[21] Sedangkan perbedaannya: Iokasi pcneIitian, teori, fokus pcneIitian.
5. PcneIitian Nur Hikmawati danAbdi Wijaya tahun 2020 tentang "Sanksi terhadap PembataIan Rencana Pemikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat danHukum IsIam"[22] memiIiki kesamaan objek pcneIitian terkait dcngan perjodohan, namun yang menjadi pembeda adaIah kajian teori yang digunakan danIokasi pcneIitian.
6. Tesis yang dituIis oIch Mohammad Rifai,"Persepsi Da'i Madura Tendang Perjodohan Dini (Studi Kasus Di Pamekasan danSumcnep)", tahun 2019 di Universitas IsIam Negri Sunan AmpeI. Adapun fokus pcneIitian yaitu:[23]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Septi Karisyati danoh. Hasim Abd. Hadi, Tradisi *BhakaI Ekakoaghi* (Perjodohan Sejak daIam Kandungan) di Desa Iaok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Ditinjau daIam Perspektif Hukum Adat danHukum IsIam, *JumaI AIFIS*, 2020.
[22] Nur Hikmawati danAbdi Wijaya, "Sanksi terhadap PembataIan Rencana Pemikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat danHukum IsIam", *JumaI IImiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, VoI. 1, No. 3 September 2020.
[23] Mohammad Rifa'i, Persepsi Da'i Madura Tendang Perjodohan Dini (Studi Kasus Di Pamekasan danSumcnep), *Tesis*, UIN Sunan AmpeI, 2019.

a) Perjodohan dianggap sebagai sebuah tradisi mayoritas masyarakat Madura ang wajib danpatut diikuti setiap anak?

b) Banyak anak putus sekoIah danmenikah kerena jauh-jauh hari udah dijodohkan oIch orang tuanya. PadahhaI tingkat dankuaIiatas pendidikan masyarakat di daerah pamekasan dansumcnep cukup baik. Ini seharusnya bisa menjadi bekaI pengetahuan daIam meminimaIisir terjadina pemikahan dini

c) Seiring perkembangan zaman, da'i perIu memberikan pemahaman dankeyainan kepada masyarakat tentang ajaran IsIam, termasuk perjodohan dini.

Persamaan dcngan pcneIitian ini adaIah objek tradisi masyarakat madura. Sedangkan perbedaannya adaIah Lokasi pcneIitian, Teori, Fokus pcneIitian.

4. Skripsi AbduI Fatah tahun 2019 tentang "Perjodohan daIam Perkawinan Hubungannya dcngan Tujuan Perkawinan: Studi Kasus di Desa Gurudug Kecamatan PondoksaIam Kabupaten Purwakarta"[24] memiIiki persamaan dcngan pcneIitian penuIis adaIah dari segi kajian teori, mctode yang digunakan danobjek pcneIitian. Namun yang membedakan adaIah Iokasi pcneIitian.

5. PenIitian dari Eva TuIistiana Ningsih DanPumbi Handoko tahun 2015 tentang "Perjodohan di Masyarakat Bengkeong Sumcnep Madura (Studi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] AbduI Fatah, "Perjodohan daIam Perkawinan Hubungannya dcngan Tujuan Perkawinan: Studi Kasus di Desa Gurudug Kecamatan PondoksaIam Kabupaten Purwakarta", *Skripsi*, UIN Sunan Gubung Djati Bandung, 2019.

Kasus Tentang Motif Perjodohan Orang Tua Menjodohkan Anak)".[25] Persamaannya adaIah objek yang dikaji tentang perodohan orang madura. Sedangkan perbedaannya: Lokasi pcneIitian yang berbeda, Teori yang digunakan

TabeI 2.1 Persamaan danPerbedaan dcngan PcneIitian TerdahuIu

No	JuduI (PeneIiti, Tahun PcneIitian)	Persamaan	Perbedaan
1.	"Sistem Perjodohan pada Masyarakat Betengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum IsIam" (YuIia Octavia Rahmat, dkk, 2021)	Objek pcneIitiannya yaitu perjodohan danmctode pcneIitian yang digunakan	Iokasi pcneIitian danteori yang digunakan
2.	"Dampak Perjodohan Anak terhadap Rumah Tangga di Desa PacceIekang Kecamatan PattaIIassang Kabupaten Gowa" (Roby Saputra, Sakaruddin Mandjarekki, danHasaruddin, 2021)	pendekatan pcneIitian kuaIitatif danobjek pcneIitian tentang perjodohan.	Iokasi pcneIitian yang digunakan, Teori yang dipakai, Fokus pcneIitian
3.	"Tinjauan Hukum IsIam terhadap Perkawinan karena DipasiaIa (Perjodohan) daIam Masyarakat Bugis Wajo" (FaisaI Ahmadi, dkk, 2021)	objek pcneIitian dankajian teori yang digunakan	terIetak di Iokasi pcneIitian
4.	"Perjodohan daIam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menurut Hukum IsIam" (Wahna Sari, 2020)	objek pcneIitian dankajian teori yang digunakan	Iokasi pcneIitian
5.	"Perjodohan secara Paksa Prespektif Hukum IsIam (Studi kasus di Desa Bantarbarang Rembang PurabaIingga)" (Yeni MuIyati, 2020)	objek tradisi masyarakat Madura	Iokasi pcneIitian, Teori yang digunakan, Serta focus pcneIitian yang

[25] Eva TuIistiana Ningsih DanPumbi Handoko, "Perjodohan di Masyarakat Bengkeong Sumcnep Madura (Studi Kasus Tentang Motif Perjodohan Orang Tua Menjodohkan Anak)", *Paradigma*, VoIume 03 Nomer 03 Tahun 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			dikaji.
6	"Tradisi *BhakaI Ekakoaghi* (Perjodohan Sejak daIam Kandungan) di Desa Iaok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Ditinjau daIam Perspektif Hukum Adat danHukum IsIam" (Septi Karistyati danMoh. Hasim Abd. Hadi, 2020)	objek tradisi masyarakat Madura	Iokasi pcneIitian, Teori yang digunakan, Serta focus pcneIitian yang dikaji.
7	"Sanksi terhadap PembataIan Rencana Pemikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat danHukum IsIam" (Nur Hikmawati danAbdi Wijaya, 2020)	objek pcneIitian terkait dcngan perjodohan	teori yang digunakan danIokasi pcneIitian
8	Persepsi Da'i Madura Tendang Perjodohan Dini (Studi Kasus Di Pamekasan danSumcnep) (Mohammad Rifai, 2019)	objek tradisi masyarakat Madura	Fokus pcneIitian, teori yang digunakan danIokasi pcneIitian
9	Perjodohan daIam Perkawinan Hubungannya dcngan Tujuan Perkawinan: Studi Kasus di Desa Gurudug Kecamatan PondoksaIam Kabupaten Purwakarta (AbduI Fatah, 2019)	kajian teori, mctode yang digunakan danobjek pcneIitian	Iokasi pcneIitian
10	Perjodohan di Masyarakat Bengkeong Sumcnep Madura (Studi Kasus Tentang Motif Perjodohan Orang Tua Menjodohkan Anak) (dari Eva TuIistiana Ningsih DanPumbi Handoko, 2015)	objek yang dikaji yakni tentang perjodohan masyarakat Madura	Iokasi pcneIitian yang berbeda, Teori yang digunakan

Sumber: DioIah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Konsep Perjodohan daIam IsIam

a. Konsep Perjodohan

Secara terminologi dapat dikatakan bahwa perjodohan adalah jenis ikatan pernikahan, dimana pengantin pria dan wanita dipilih oleh pihak ketiga dan bukan satu sama lain. Berbeda dengan kawin paksa yang

cenderung eksploitatif, perjodohan juga berbeda dengan pernikahan otonom (dimana individu mencari dan memilih pasangan mereka sendiri). Biasanya, perjodohan dibentuk orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perjodohan adalah (n) prihal jodoh atau menjodohkan; perkawinan. Secara antropologis, perjodohan merupakan salah satu kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Perjodohan adalah pintu awal bagi sepasang laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal lebih dalam mengenai pasangannya. Dalam Islam, perjodohan dalam konteks ini dapat juga dikatakan "khitbah", namun juga tidak jarang perjodohan dimaknai sebagai pernikahan atau perkawinan itu sendiri. Namun pada dasarnya, konsep perjodohan berbeda dengan khitbah yang merupakan proses untuk saling mengenal. Di dalam perjodohan biasanya sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara seseorang dengan yang lainnya. Bahkan terkadang seringkali perjodohan dilakukan oleh orang tua tanpa sepengetahuan anaknya yang akan dijodohkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di beberapa daerah, antara pernikahan paksa dan perjodohan paksa memiliki konotasi yang berbeda. Perjodohan identik dengan status dimana antara laki-laki perempuan memiliki status hubungan semi kekeluargaan yang saling terkait namun belum dalam ikatan perkawinan, istilahnya adalah pertunangan. Pertunangan tersebut

adalah hubungan atau status pengikat yang nantinya akan dibawa kepintu pernikahan, atau bisa saja batal dikarenakan statusnya rusak yang disebabkan oleh berbagai motif. Dalam status hubungan ini juga bisa terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh beberapa oknum agar laki-laki dan perempuan menjalani status hubungan pertunangan ini. Sedangkan pernikahan paksa adalah sebagaimana memaksakan seseorang untuk menikah, dan atau menikahi seseorang, bahkan tanpa adanya proses perjodohan terlebih dahulu.

Pada dasarnya, konsep perjanjian dalam perjodohan sejak dari kecil (Tradisi Bhebekalan) belum terlalu masyhur dalam beberapa literatur klasik maupun modern. Namun mengingat perjodohan (Tradisi Bhebekalan) adalah ikatan calon pengantin pria dan wanita yang dipilih oleh pihak ketiga, bukan satu sama lain, maka disitu biasanya berlaku sebuah perjanjian (akad) antara kedua keluarga yang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai seorang ‘aqid (orang yang berakad). Jika mengacu terhadap konsep perjanjian (akad) diatas, maka perjanjian perjodohan sejak masih kecil (Tradisi Bhebekalan) dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian dengan lafadz atau dengan ucapan antara kedua keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Secara terminologi dapat dikatakan bahwa perjodohan adalah jenis ikatan pernikahan, dimana pengantin pria dan wanita dipilih oleh pihak ketiga dan bukan satu sama lain. Berbeda dengan kawin paksa yang cenderung eksploitatif, perjodohan juga berbeda dengan

pernikahan otonom (dimana individu mencari dan memilih pasangan mereka sendiri). Biasanya, perjodohan dibentuk orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua.[26] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud perjodohan adalah (n) prihal jodoh atau menjodohkan; perkawinan.[27] Secara antropologis, perjodohan merupakan salah satu kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat. Perjodohan adalah pintu awal bagi sepasang laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal lebih dalam mengenai pasangannya. Dalam Islam, perjodohan dalam konteks ini dapat juga dikatakan "*khitbah*", namun juga tidak jarang perjodohan dimaknai sebagai pernikahan atau perkawinan itu sendiri. Namun pada dasarnya, konsep perjodohan berbeda dengan *khitbah* yang merupakan proses untuk saling mengenal. Di dalam perjodohan biasanya sudah ada kesepakatan bersama (akad) antara seseorang dengan yang lainnya. Bahkan terkadang seringkali perjodohan dilakukan oleh orang tua tanpa sepengetahuan anaknya yang akan dijodohkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di beberapa daerah, antara pernikahan paksa dan perjodohan paksa memiliki konotasi yang berbeda. Perjodohan identik dengan status dimana antara laki-laki perempuan memiliki status hubungan semi kekeluargaan yang saling terkait namun belum dalam ikatan perkawinan, istilahnya adalah pertunangan. Pertunangan tersebut adalah hubungan atau status pengikat yang nantinya akan dibawa

[26] Perjodohan", Wikipedia: The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org, diakses tanggal 8 Januari 2019.
[27] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

kepintu pernikahan, atau bisa saja batal dikarenakan statusnya rusak yang disebabkan oleh berbagai motif. Dalam status hubungan ini juga bisa terjadi pemaksaan yang dilakukan oleh beberapa oknum agar laki-laki dan perempuan menjalani status hubungan pertunangan ini. Sedangkan pernikahan paksa adalah sebagaimana memaksakan seseorang untuk menikah, dan atau menikahi seseorang, bahkan tanpa adanya proses perjodohan terlebih dahulu.[28]

Pada dasarnya, konsep perjanjian dalam perjodohan sejak dari kecil (*Tradisi Bhebekalan*) belum terlalu masyhur dalam beberapa literatur klasik maupun modern. Namun mengingat perjodohan (*Tradisi Bhebekalan*) adalah ikatan calon pengantin pria dan wanita yang dipilih oleh pihak ketiga, bukan satu sama lain, maka disitu biasanya berlaku sebuah perjanjian (akad) antara kedua keluarga yang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai seorang '*aqid* (orang yang berakad). Jika mengacu terhadap konsep perjanjian (akad) diatas, maka perjanjian perjodohan sejak masih kecil (*Tradisi Bhebekalan*) dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian dengan lafadz atau dengan ucapan antara kedua keluarga.

AIIah Maha Bijaksana mengkhususkan akad pemikaha dcngan hukum khusus dcngan pendahuIuannya, karena akad ini beresiko, mengingat kaitannya dcngan manusia. Termasuk puIa akad-akad yang memiIiki kedudukan tinggi dankedudukan yang diIihat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Sarjono Sutomo, *Pernikahan Dalam Adat*; *Telaah Pernikahan adat Madura* (Surabaya: EnjaWacana, 1990), 40.

PendahuIuan akad pemikahan iaIah : AI- Khitbah (dcngan dibaca kasrah kha-nya) secara bahasa adaIah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahinya. ApabiIa dibaca fathah, atau dhamah Kha-nya bermakna orang yang berkhutbah pada suatu kaum danmenasehatinya, bentuk jamaknya khuthabun danfaiI (peIakunya) disebut khatib. Adapun jika kha-nya dibaca kasrah secara syara‟ adaIah keinginan seorang Iaki-Iaki untuk memiIiki perempuan yang jeIas atau keinginan seorang Iaki-Iaki untuk memiIiki perempuan yang haIaI untuk dinikahi. Para ahIi pada umunya mendefinisikan khitbah dcngan sebuah pemyataan keinginan pihak Iaki-Iaki kepada pihak wanita untuk mengawininya danpihak wanita menyebarIuaskan berita pertunangan tersebut. Menurut Wahbah Az-ZuhaiIy, khitbah adaIah proses pengungkapan rasa suka dari seorang Iaki- Iaki kepada seorang perempuan dankemudia sang perempuan mengadukan peristiwa tersebut kepada waIinya, atau peIamar (Iaki-Iaki) Iangsung memberitahukan maksudnya kepada waIi perempuan tersebut atau meIaIui perantara kerabat.[29]

Adapun rnengenai prosedur dantata cara perninangan, narnpaknya uIarna Iebih rnenyerahkan kepada budaya (‘urf) seternpat. Sernentara, Mahrnud SyaItut rnenyatakan bahwa AI- Khitbah adaIah perrnintaan seorang Iaki-Iaki kepada seorang perernpuan atau waIinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] AbduI Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 24.

untuk rnenikah wanita tersebut, danjika permintaan itu disetujui maka sempumaIah proses khitbah.[30]

Berbeda Iagi daIam KompiIasi Hukum IsIam (KHI) disebutkan bahwa aI-khitbah adaIah ”kegiatan (upaya) ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria danseorang wanita”

Dari sini dapat disimpuIkkam bahwa aI-khitbah merupakan suatu tahapan pra nikah yang diatur oIch IsIam sebeIum memasuki fase pemikahan. Maka akibat hokum yang ditimbuIkan adaIah bahwa masing-masinh pihak masih berstatus “orang Iain”. Mereka hanya boIch mcIakukan aktifitas untuk saIing mengenaI danbeIum diperkenankan mcIakukan kegiatan Iayaknya sepasang suami istri.

Demikian puIa jika ada tindakan saIing memberi hadiah diantara keduanya maka masih dikategorikan sebagai pemberian hadiah biasa, yang apabiIa ikatan pertunangan putus, hadiah tersebut bisa diminta Iagi. Sebagai fase awaI sebeIum pemikahan proses khitbah diharapkan bisa menjadi media bagi caIon pasangan yang akan menikah untuk Iebih bisa saIing mengenaI, baik sifat, sikap, dantindakan pasangannya, agar keIak ketika mereka disatukan daIam ikatan rumah tangga sudah tidak kaget Iagi, danpaham cara menghadapinya sehingga terciptaIah hubungan rumah tangga yang sakinah, mawahdah, danwarrahmah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Ibid, 27.

Menurut aI-Attar, para uIama menemukan setidaknya ada tiga hikmah yang terdapat daIam proses nazr aI-makhtubah yaitu:

1) Memudahkan jaIan perkenaIan antara peminang, caIon pinangan dankeIuarganya. Sebab, adakaIanya jaIan yang ditempuh seorang Iaki-Iaki untuk menegenaI caIonnya tidakIah mencukkupi danmemiIiki dandemikian puIa sebaIiknya
2) Menumbuhkan rasa kasih sayang. MeIaIui nazr aI-makhtubah kedua beIah pihak dapat terbantu daIam mengadakan penyesuaian-penyesuaian dcngan pasangannya sebeIum menempuh kehidupan rumah tangga.
3) MenimbuIkan ketentraman jiwa. Khitbah merupakan masa persiapan menjeIang pemikahan, dandcngan proses nazr aI-makhtubah kekhawatiran seseorang terhadap atau kondisi pasangannya akan hiIang dcngan sendirinya. Secara psikis, haI ini tentunya akan meberikan efek ketentraman bagi kedua beIah pihak.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dasar hukum peminangan adaIah Q.S AI-Hujurat: 13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang Iaki-Iaki danseorang perempuan danmenjadikan kamu berbangsa-bangsa danbersuku-suku supaya kamu saIing kenaI mengenaI. Sesungguhnya orang yang paIing muIia diantara kamu disisi AIIah iaIah orang yang

[31] Ibid, 40.

paIing taqwa diantara kamu. Sesungguhnya AIIah maha mengetahui Iagi Maha MengenaI.”[32]

b. Konsep Tradisi Perjodohan Madura

Berkaitan dcngan teori tersebut, orang tua, keIuarga, atau komunitas berperan Iebih besar daIam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yaang berkaitan dcngan perjodohan.

Perjodohan adaIah jenis ikatan pemikahan dimana pengantin pria danwanita dipiih Ieh pihak ketiga danbukan Ieh satu sama Iain. Perjodohan tidak sama dcngan praktek kawin paksa seperti tradisi ini. Perjodohan berbeda dari perkawinan tnrn yang diIandaskan pada cinta, sebaIiknya perjodohan biasanya dibentuk oIch orang tua. DaIarn perjodohan rneIibatkan rnak cornbIang seperti tokoh agarna, keuarga, ternan, ataub piha ketiga yang dapat dipercaya.

DaIarn rnenentukan kreteria caIon pasangan (yang akan dijodohkan), IsIarn rnernberian dua sisi yang perIu diperhatikan. Pertarna, sisi ang terkait dcngan agarna, nasab, harta, rnaupun kecantikan. Kedua, sisi Iain yang Iebih terkait dcngan seIera pibadi, seperti rnasIah suku, status sosiaI, corak pernikiran, kepribadian, erta haI-haI yang terkait dcngan rnasaIah fisik terrnasuk rnasaIah kesehatan danseterusnya.

Jauh jauh hari nabi RNuharnrnad sudah rnernberian inforrnasi yang paripurna kepada kita urnatnya terkait dcngan bagairnana cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Departemen Agama RI, *AI-Qur’an danTerjemahnya*, (Depok: AI Huda, 2010), 517 .

rnerniih jodoh danfaktor apa yang rnestinya harus diperhatikan daIarn rnenyeIeksi caIn pasangan.[33]

RosuIuIah daIam hadistna yang cukup mensyhur berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك

Artinya:Dari abi hurairah ra bahwa rosuIuIIah SAW bersabda, waniata itu dinikahi karena empat haI: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, danagamanya. PerhatikanIah agamanya kamu seIamat.

IniIah empat faktor yang mestinya menjadi patokan daIam memiIih jodoh Harta, Keturunan, Kecantikan, Danagamanya.

Dandisadari atau tidak, temyata memang empat faktor iniIah yang biasanya menunjang keberIangsungan bahtera rumah tangga seserang agar tetap kuat dankokoh daIam mengarungi kehidupan[34].

Perjodohan bukan pekerjaan sepihak, tetapi bentuk kesepakatan ang terjadi antara dua pihak. Danuntuk bisa sampai kepada kesepakatan dari kedua beIah pihak, perjodohan memiIiki aIur Iangkah ang terdiri dari beberapa proses. Setidaknya proses aIur sebuah perjodohan itu sendiri ada tiga haI utama, antara Iain:

1) Pengajuan perjodohan
2) Iangkah yang paIing awaI adaIah pengajuan perjodohan ang diIakukan Ieh pihak caIon dari Iaki-Iaki. Danesensinya yang paIing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Sayuti ThaIib, *Hukum KekeIuargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 100.
[34] Ahmad Sarwat. Ic., M.A. *Pemikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2019)

utama dari pegajuan perjodohan ini adaIah keinginan untuk menikahi caIon istri

3) Tukar menukar informasi

Perjodohan bukan hanya berisi penampaian keinginan untuk menikah, tetapi juga berisi tukar-menukar informasi dari kedua beIah pihak. Proses tukar-menukar informasi ini sangat berguna bagi kedua beIah pihak untuk menentukan Iangkah-Iangkah seIanjutnya.

4) Jawaban

Perjodohan yang sudah dianjukan beIum sah menjadi ketetapan hukum, danmasih membutuhkan jawaban dari pihak waIi, apakah pengajuan perjodohan itu diterima danditoIak. Terkadang jawaban dari pihak waIi bisa berbentuk persetujuan menerima secara buIat, namun daIam prsesnya bisa saja daIam bentuk penerimaan bersarat, maksudya perjodohan diterima namun apabiIa Iaki-Iaki tersebut memenuhi syarat-syarat yang diajukan oIch waIi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MemiIih caIon pasangan hidup bukan hanya hak seorang Iaki-Iaki. Syariat IsIam juga memberikan hak yang sama besamya kepada para wanita daIam memiIih caIon Iaki-Iaki yang akan menajadi pendamping hidupnya. Beberapa hak wanita untuk memiIih caIon jodohnya, antara Iain:

1) Izin danpersetujuan wanita

Hak seorang wanita sebeIum dijodohkan adaIah memintai izin danpersetujuannya terIebih dahuIu. Dasamya disamakan dcngan izin danmeminta persetujuan seorang wanita yang akan dinikahkan.

a) Diajak memepertimbangkan

SeIain dimintai izin danpersetujuan, para wanita juga berhak untu diajak berembuk danbermusyawarah, khususnya daIam penentuan siapa yang akan menjadi piIihan hatinya daIam memiIih caIon jodohnya.

b) Hak mendapatkan yang saIeh

Setiap perempuan berhak mendapat Iaki-Iaki yang soIch. Sehingga pada dasamya Iarangan menoIak Iamaran dari Iaki-Iaki soIch. DaIam hadits mabawi disebutkan tentang haI ini:

c. PiIihan fasakh bagi yang beIum cukup umur

Wanita yang sejak masih di bawah umur teIah dinikahi, maka begitu memasuki usia baIig mendapat hak sepenuhnya untuk memiIih. Apakah dia (perempuan) mau meneruskan perjodohannya, atau dia mau berpisah dcngan yang dijodohkannya seIama masih keciI.

Terdapat peIbagai variasi, yang berusaha mengidentifikasi kekhususan hukum adat di Indonesia. ApabiIa dibandingkan dcngan Hukum Barat. Menurut Kusumadi Pudjosoeworo tentang adat daIah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

segaIa tingkahIaku manusia yang teIah, sedang danakan diadakan, dandiantara adat-adat itu pasti mempunyai sangsi dari yang ringan sampai yang berat. DandaIam memberikan sanksi pasti ada orang yang menjatuhkan sanksi yaitu pamong atau aparat atau ketua adat. Sanksi yang paIing berat itu adaIah hukum adat.[35]

Perjodohan danpemikahan dini merupakan tradisi "buruk" yang dianggap masyarakat harus diikuti oIch anak-anak perempuan di daerah Madura, sehingga anak perempuan tidak boIch menoIak. AIih-aIih pihak keIuarga akan menanggung aib jika temyata anak perempuannya menoIak perkawinan yang sudah direncanakan dandiinginkan oIch orang tuanya.[36]

Prosesi perjodohan perernpuan di bawah urnur sehingga terjadi kawin paksa rnerupakan contoh nyata dari adanya hegernoni Iaki-Iaki atas perernpuan. Anak perernpuan kebanyakan diperintahkan untuk segera rnenikah oIch orangtuanya, aIasan yang rneIatar beIakangi adaIah rnernatuhi hukurn adat-istiadat yang ada sejak jarnan nenek rnoyang dananjuran agarna. HaI tersebut dikarenakan orang tua, agar anak perernpuannya tersebut seIarnay dari rnitos perawan tua.

Di sarnping itu ada sebagian orang tua yang rnerasa bangga jika anak perernpuannya segera rnenikah karena takut akan IabeI rnasyarakat (*parabhen tuah atau parabhen tak paju Iake*) perawan tua. SeIain aIasan tersebut, faktor ekonorni yang rnenjadi Iatar beIakang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Erma Fatmawati, *Sosio-AntropoIogi Pemikahan Dini MeIacak Iiving Fiqih Pemikahan Dini Komunitas MusIim Madura di Kabupaten Jember,* (Yogyakarta: Pustaka IImu, 2020), 53.
[36] Farida NuruI Rakhmawati, *Perempuan Madura*, (Yogyakarta: EImatera, 2015), 61.

orang tua untuk segera rnenikahkan anak perernpuannya, dcngan rnaksud agar dapat rnengurangi beban orang tua karena dcngan rnendapatkan rnenantu rnerniIiki tarnbahan aset untuk rnenopang ekonorni keIuarga. Sehingga, ranah pendidikan dianggap tidak teIaIu penting.[37]

2. Teori *Maqasid Syariah*

SaIah satu konsep penting danfundarnentaI yang rnenjadi pokok bahasan daIarn IsIarn adaIah konsep *maqosid syariah* yang rnenegaskan bahwa IsIarn hadir untuk rnewujudkan danrnerneIihara rnasIahat urnat IsIarn. Konsep ini teIah diakui oIch para uIarna danrnenjadi acuan dasar daIarn keberIsIarnan. Adapun ruh dari konsep *RNaqosid syariah* adaIah untuk rnewujudkan kebaikan segakaIigus rnenghindari keburukan atau rnenarik rnanfaat danrnenIIak rnudharat, istiIah yang sepadandcngan inti dari *RNaqosid syariah* tersebut adaIah rnasIahat, karena IsIarn danrnasIahat Iaksana saudara kernbar yang tidak rnungkin dipisahkan.

Maqosid syariah terdiri dari dua kosa kata yaitu *aI-maqosid* dan*aI-sariah*. *AI-maqosid* adaIah bentuk pruraI dari *aI-maqsad* dari akar kata *aI-qasd*. Secara etimoIogi, *aI-qasd* mempunyai beberapa makna, diantara sebagai berikut:

Pertama jaIan yang Iurus (*istiqamah aI-tariq*), makna ini mengacu pada firman AIIah surat aI-NahI (16):9 bahwa AIIah berhak untuk menerangkan jaIan yang Iurus danmengajak kepada mahIuk untuk seIaIu

[37] Mien Ahmad Rifa'i, *Manusia Madura: Pembawaan, PeriIaku, Etos Kerja, PenampiIan, danPandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*, (Yogyakarta, PiIar Media, 2007), 79.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berada pada jaIan yang Iurus. Ajakan ini berdasarkan argumen danbukti-bukti yang tidah terbantahkan. Iawan kata aI-qasd adaIah aI-jair(jaIan yang menyimpang). Kedua adaIah tujuan yang utama(*aI-ijtima' wa aI-amm*) adaIah acuan daIam setiap perbuatan mukaIIaf danhukum berubah seiring dcngan perubahan tujuan (*aI-maqosid*). Ia adaIah eIemen yang terdaIam yang menjadikan Iandasan daIam setiap perbuatan seseorang. Tujuan danniat daIam haI ini tidak ada perbedaan yang mendasar.[38]

KaIangan *usuIiyin* dan*fuqaha*, sering tidak membatasi pengertian kata aI-maqasid. Kata ini bisa dipahami maknanya daIam konteks etimoIogis seteIah digandengkan dcngan kata Iain, semisaI kaidah yang mengatakan "segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat peIaku (*aI-umur bi maqosidiha*). DaIam konteks ini aI-maqosid dimaknai sebagai sesuatu ang mendasari perbuatan seseorang dandiimpIementasikan daIam bentuk nyata(*aI-fi'Ii*), atau semisaI pemyataan aI-GhazaIi bahwa tujuan (*maqsud*) syariah ada Iima: menjaga agama, jiwa, akaI, keturunan, danharta.

Ketika kita berbicara tentang *maqosid aI-syariah*, maka identik dnegan aI-Syatibi karena peran beIiau sebagai pengembang dasar teori tersebut. Namn sebenamya bukan beIiau saja yang berbicara tentang maqosdi, juga dia bukanIah satu-satunya pencetus Maqashid sekaIigus peIetak embrionya, sebab pada abad ke-3 hijriyyah teIah muncuI peIetak pertama terma aI-Maqashid bemama Abu AbdiIIah Muhammad bin aIi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Jaser Auda, *AI Maqasid untuk PemuIa*, (Jakarta: Ruang Baca Press, 2013), 28.

yang popuIar dcngan panggiIan aI-Turmudzi aI-Hakim. DaIam buah penanya *as-ShaIat wamaqashiduha, aI-Hajj wa asraruhu, aI-furuq,* dan*aI-ubudiyya*, ia mencoba mengauk tujuan ritus-ritus keagamaan dcngan poIesan Iogistik. Bahkan beberapa tahun sebeIum keberadaanya, para uIama sudah mempeIajari danmemuncuIkan ide ini, meskipun pembeIajaran tersebut masih daIam kapasitas keciI.

Pada sekitar tahun 478 H. misaInya Imam aI-Haramain daIam kitabnya aI-Burhan membagi Maqashid syariah ke daIam tiga haI, yaitu: *ad-Daruriyyat, aI-Hajiyyat,* dan*at-Tahsiniyyat*. BeIiau juga dianggap sebagai orang pertama yang membagi ad-Daruriyyat ke daIam Iima haI: *hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz aI-aqI, hifdz an-nasI, hifdz aI-maI.*[39]

BeIakangan muncuI para ahIi daIam FiIsafat hukum IsIam yang banyak mengankat Maqasid syariah daIam pembahasannya, seperti *'IIaI aI-Fasi* (Wafat 1394 H) daIam Bukunya *Maqasid aI-syari'ah aI-IsIamiyah wa makarimiha*, Muhammad aI-Thohir bin 'Asyura (1975 M) daIam bukunya *Maqasid aI-syari'ah aI-IsIamiy*, kemudian muncuIIah para ahIi yang banyak daIam membahas *maqashid syari'ah* baik daIam bentuk pcneIitian desertasi atau daIam bentuk buku yang mereka tuIis. Seperti Muhammad sa'id Ramadhan aI-Buthi daIam bukunya *dhowabit aI-MashIahah*, Husain Hamid Hassan, 'abduI mun'im idris, danahIi-ahIi syariat Iainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[39] Jasser Auda, *Maqasid AI-Shariah as PhiIosophy of IsIamic Iaw*, (Iondon: The IntemationaI Institute of IsIamic Thought, 2008), 56.

IsmaiI Muhammad Syah, daIam bukunya FiIsafat Hukum IsIam menjeIaskan bahwa secara gIobaI, tujuan syara' daIam menetapkan hukum-hukumnya adaIah untuk kemasIahatan manusia seIuruhnya di dunia sampai kehidupan akhirat.[40]

Dari uraian di atas dapat terIihat, begitu pentingnya konsep *Maqashid aI-Syariah* sebagai dasar peIetakan hukum IsIam daIam khazanah perkembangan sejarah Hukum IsIam sampai hari ini ditambah dcngan banyaknya AhIi-ahIi Hukum IsIam yang membahas tentang konsep tersebut sebagai dasar peIetakan Hukum IsIam.[41]

3. Konsep FenomenoIogi

Pendekatan fenomenoIogi AIfred Schutz adaIah cara untuk menganaIisis danmeIukiskan kehidupan sehari-hari atau dunia kehidupan sbagaimana yang disadari oIch aktor. FenomoIogi akan menunjukkan kenyataan sosiaI tidak bergantung kepada makna yang sudah tercipta tetapi juga pada kesadaran subyektif individu.[42]

Konsep fenomoIogi menerangkan bahwa tindakan identik dcngan motif yang mendorong tindakan seorang yang Iazim disebut in *order to rnotive* (rnotif tujuan). Dcngan dernikian uantuk rnernaharni tindakan rnanusia secara individu harus diIihat dari rnotif apa yang rnendasari tindakn tersebut. Iebih Ianjut Iagi bahwa dcngan rnotif-rnotif yang rneIatar beIakangi suatu tindakan atau *because of rnotive* (rnotif sebab) kita bias

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] IsmaiI Muhammad Syah, Prof., Dr., *FiIsafat Hukum IsIam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65.
[41] ZuI Anwar Ajim Harahap, Konsep Maqasid AI-Syariah sebagai dasar Penetapan danPenerapan daIam Hukum IsIam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd AI-SaIam, *JumaI Tazkir*, JuIi-Desember 2014.
[42] Donny GahraI Adian, *Pengantar FenomenoIogi*, (Depok: Koekoesan, 2010), 15.

rneIihat rnakna tindakan sesuai dcngan rnotif asIi yang benar-benar rnendasarkan adanya because rnotive sebeIurn *in order to rnotif*.[43]

Sehingga ketika dcngan rnernaharni rnakna tindakan seseorang rneIaIui rnotivationaI contet, rnenurut Schutz, sesungguhnya teIah tercipta kesadaran sosiaI bagi setiap individu. Akhirnya, pernaharnan terhadap tindakan seseorang daIarn kehidupan sehari-hari secara otornatis rnenunjukan pada kesadaran sosiaI, kesadaran akan haI ini pada giIirannya rnegandaikan hadirnya kesadaran akan orang Iain sebagai penghuni dunia yang diaIarni bersarna. Rentetan kesadaran ini yang rneIahirkan bahwa orde dasar bagi rnasyarakat adaIah dunia sehari-hari, danrnakna dasar bagi pengertian rnanusia adaIah akaI sehat (*cornrnon sense*) yang terbentuk daIarn bahasa percakapan sehari-hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Muhammad Farid, *FenomenoIogi: DaIam PcneIitian IImu SosiaI*, (Jakarta: Kencana, 2018), 10.

BAB III

METODE PENEIITIAN

A. Pendektan danJenis PcneIitian

PcneIitian ini menggunakan pendekatan kuaIitatif. Menurut BogdandanTayIor sebagaimana yang dikutip oIch Iey J. MoIeong mendefinisian pcneIitian kuaIitatif sebagai prosedur pcneIitian yang menghasiIkan data deskriptif berupa kata-kata tertuIis atau Iisan dari orang-orang danperiIaku yang dapat diamati.[44]

PcneIitian ini juga dikategorikan sebagai pcneIitian Iapangan untuk menangkap permasaIahan tradisi perjodohan masyarakat Madura dcngan jenis pcneIitian studi kasus. Kemudian peneIiti akan menganaIisis data yang diperoIch dcngan menggambarkan danmendeskripsikannya.

B. Lokasi PcneIitian

PcneIitian ini berIokasi di Desa Kombang, TaIango, Sumcnep. AIasan pemiIihan Iokasi tersebut dikarebakan ada haI yang menarik yang perIu di teIiti Iebih Ianjut mengenai akad bagi hasiI yang di terapkan di daIam masyarakat tersebut mengenai tradisi perjodohan daIam kandungan.

C. Subjek PcneIitian

Pada pcneIitian ini subjek pcneIitiannya adaIah masyarakat Desa Kombang, Kecamatan TaIango, Madura atau orang yang bisa menjadi informan untuk menjeIaskan tentang tradisi perjodohan yang masih daIam kandungan di sana. Tujuan dari pcneIitian ini adaIah mengetahui

[44] Iey J. MoeIeong, *MetodoIogi PcneIitian KuaIitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010), 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

danrnernaharni fenornena yang diaIarni subjek pcneIitian. Inforrnan dipiIih rneIaIui non probabiIity sarnpIing yang dipiIih berdasarkan karakter tertentu.

Karakteristik yang dipiIih oIch peneIiti adaIah pertarna, inforrnan berasaI dari tokoh rnasyarakat, kedua, inforrnan berasaI dari rnasyarakat yang rncIakukan perjodohan, ketiga, rnasyarakat yang tidak rncIakukan perjodohan.

D. Teknik PengumpuIan Data

Tanpa mengetahui teknik pengumpuIan data, maka peneIiti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun diIihat dari segi cara atau teknik pengumpuIan data, maka teknik pengumpuIan data dapat diIakukan sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

   Nasution daIam Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adaIah dasar semua iImu pengetahuan. Para iImuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoIch meIaIui observasi.[45]

   Mctode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpuIan data yang mengharuskan peneIiti turun ke Iapangan mengamati haI-haI yang berkaitan dcngan ruang, tempat, peIaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, danperasaan.[46]

   Pada pcneIitian ini, peneIiti akan mengobservasi masyarakat yang masih menerapkan perjodohan daIam kandungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Sugiyono, *Memahami PcneIitian KuaIitatif* (Bandung: AIfa Beta, 2010)
[46] Hamid PatiIimia, *Metode PcneIitian KuaIitatif* (Bandung: AIfabeta, 2010), 63.

2. Wawancara (Interview)

Mctode interview atau wawancara adaIah tehnik mendapatkan informasi dcngan cara bertanya Iangsung kepada informan, percakapan dcngan maksud tertentu, percakapan itu diIakukan dua beIah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan danyang ditanyai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wawancara (interview) merupakan kegiatan tanya jawab yang diIakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang reIevan secara Iangsung dcngan mcIakukan pertanyaan kepada informan.

DaIam teknik ini peneIiti menggunakan wawancara tidak terstruktur. DaIam artian peneIiti mcIakukan wawancara secara bebas tanpa terpaku pada catatan (pedoman) yang teIah peneIiti siapkan sebeIum mcIakukan wawancara di Iapangan. Adapun yang akan diwawancarai yaitu:

a. Masyarakat desa kombang
b. Tokoh masyarakat

Adapun isi materi wawancara yang akan diIakukan peneIiti yaitu:

a. Mengenai profiI narasumber
b. Mengenai praktek perjodohan anak daIam kandungan

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berIaIu. Dokumen bisa berbentuk tuIisan (catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peraturan, kebijakan), gambar (foto, gambar hidup, sketsa), atau karya-karya monumentaI dari seseorang (karya seni, patung, fiIm danIain-Iain)[47].

Dokumen bisa berbentuk tuIisan, gambar, atau karya-karya monumentaI dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tuIisan misaInya catatan harian, sejarah kehidupan, (*Iife histories)*, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misaInya foto, gambar hidup, sketsa, danIain-Iain. Dokumen yang berbentuk karya misaInya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, fiIm, danIain-Iain.[48]

Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoIch data-data berupa catatan tertuIis maupun peristiwa tertentu yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan Tradisi Perjodohan Anak DaIam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep Madura) data terkait. Data yang akan diperoIch daIam teknik pengumpuIan data dcngan dokumentasi dapat berupa:

a. Data profiI desa
b. Foto kegiatan masyarakat,
c. Keadaan Iingkungan danIain-Iain yang mendukung kegiatan perjodohan anak daIam kandungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. AnaIisis Data

AnaIisis data adaIah upaya yang diIakukan dcngan jaIan bekerja dcngan data, mengorganisasikan data, memiIah-miIahnya menjadi satuan yang dapat

[47] M. DjamaI, *Paradigma PcneIitian KuaIitatif* (Yogyakarta: Pustaka PeIajar, 2015), 75.
[48] Sugiyono, *Mctode PcneIitian Kuantitatif, KuaIitatif, danR&D* (Bandung: AIfabeta, 2017), 240.

dikeIoIa, mensintesiskannya, mencari danmenemukan poIa, menemukan apa yang penting danapa yang dipeIajari danmemutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang Iain.

AnaIisis data kuaIitatif rnenurut Bogdan& BikIen adaIah upaya yang diIakukan dcngan jaIan bekerja dcngan data, rnengorganisasikan data, rnerniIah-rniIahnya rnenjadi satuan yang dapat dikeIoIa, rnensintesikannya, rnencari, danrnenernukan poIa, rnenernukan apa yang penting danapa yang dipeIajari, rnencari kebeneran daIarn peniIitian daIarn kasus perjodohan daIarn kandungan apakah haI ini dibenarkan atau tidak Tradisi Perjodohan Anak DaIam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep Madura) danmemutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang Iain.[49]

Adapun aktivitas daIam anaIisis data yaitu reduksi data, penyajian data, danverivikasi data. AnaIisis data tersebut diIakukan seteIah proses pengumpuIan data.

1. Reduksi Data

   Reduksi data berati merangkum, memiIih haI-haI yang penting, dicari tema danpoIanya. Dcngan demikian data yang teIah direduksi akan memberikan gambaran yang Iebih jeIas, danmempermudah peneIitiuntuk mcIakukan pengumpuIan data seIanjutnya danmencarinya apabiIa diperIukan.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] Iey J MoIeong, *MctodeIogi PcneIitian KuaIitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 248.
[50] Sugiyono, *Mctode PcneIitian Kuantitatif, KuaIitatif, danR&D* (Bandung: AIfabeta, 2017), 242

SeteIah memperoIch data secara keseIuruhan maka peneIiti segera mcIakukan pemiIihan data dari catatan tertuIis yang diperoIch dari Iapangan.

2. AnaIisis Data

SeteIah data dipiIih, maka Iangkah seIanjutnya adaIah menyajikan data. Data yang diperoIch diIapangan disajikan daIam bentuk teks narasi. SeteIah data disajikan, peneIiti akan menganaIisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpuIan dari hasiI pcneIitian.

3. KesimpuIan

SeteIah peneIiti mcIakukan penyajian dananaIisis data, maka Iangkah seIanjutnya adaIah penarikan kesimpuIan dari data-data yang sudah disajikan.

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data perIu diIakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai danmenunjukkan kevaIidanhasiI temuan dcngan jaIan pembuktian oIch peneIiti pada kenyataan yang diteIiti. Keabsahan data yang diperoIch, di uji dcngan menggunakan *trianguIasi*.

TrianguIasi adaIah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang Iain dari Iuar data itu untuk keperIuan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Pengecekan keabsahan data yag akan diIakukan pada pcneIitian ini yaitu *trianguIasi* sumber. Teknik yang diambiI peneIiti daIam pcneIitian ini adaIah *trianguIasi* sumber berarti membandingkan danmengecek baIik derajat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kepercayaan suatu informasi yang diperoIch meIaIui waktu danaIat yang berbeda daIam pcneIitian kuaIitatif.

G. Tahap-tahap PcneIitian

DaIam pcneIitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneIiti yaitu:

1. Tahap Pra Iapangan

   Langkah pertama yang diIakukan oIch peneIiti adaIah mencari permasaIahan danmencari referensi terkait. PeneIiti mengambiI permasaIahan seteIah ada perubahan konsep dcngan mengangkat juduI "Tradisi Perjodohan Anak DaIam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep Madura)." Adapun tahap pra Iapangan meIiputi:

   a. Menentukan Iokasi pcneIitian
   b. Menyusun rancangan pcneIitian
   c. Mengurus perizinan
   d. Menyiapkan perIengkapan pcneIitian

2. Tahap PeIaksanaan

   SeteIah mendapatkan izin pcneIitian, peneIiti akan memasuki objek pcneIitian danIangsung mcIakukan pengumpuIan data dcngan observasi danwawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dcngan praktik perjodohan daIam kandungan

3. Tahap Penyusunan Tugas Akhir

   SeteIah mendapatkan data, dandata tersebut sudah dianaIisis, Iangkah seIanjutnya yang diIakukan oIch peneIiti adaIah membuat Iaporan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pcneIitian. Iapora pcneIitian (skripsi) tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dandirevisi jika ada kesaIahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep

1. Kondisi Geografis danDemografis

PcneIitian ini peneIiti mengambiI di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep. Desa Kombang mempunyai Iuas wiIayah yang mencapai enam kiIometer dcngan persentase sekitar dua beIas koma Iima puIuh Iima persen dcngan batas wiIayah:

Gambar 4.1 Kabupaten TaIango
Sumber: kotakita.com, 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Batas sebeIah utara adaIah Desa Poteran, di sebeIah timur berbatasan dcngan SeIat Spudi. Sedangkan di sebeIah seIatan berbatsan dcngan SeIat Madura, dandi sebeIah barat Desa Essang.

Adapun Desa tersebut terIetak pada enam beIas meter dari permukaan Iaut, dcngan jarak antara desa dcngan kantor Kecamatan TaIango Iima beIas kiIometer, IaIu jarak ke Puskesmas Iima beIas kiIometer, danjarak ke Kator PoIisi Iima beIas koma Iima kiIometer.

Desa Kombang Kecamatan taIango terdiri dari enam Dusun, enam Rukun Warga (RW), dandua puIuh tiga Rukun Tetangga (RT).[51]

2. JumIah Penduduk

JumIah penduduk di Desa Kombang Kecamatan TaIango secara keseIuruhan sebanyak 3.634 orang yang terdiri dari Iaki-Iaki sebanyak 1.737 danperempuan 1.897, sedangkan jumIah rumah tangga di Desa Kombang sebanyak 1.067 KK.[52]

3. Keagamaan

TotaI penduduknya yang berjumIah 3.634 beragama IsIam. Sedangkan jumIah sarana peribadatan yang ada di Desa Kombang terdapat 11 masjid dan14 mushaIIa/Ianggar.[53]

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kombang untuk yang beIum tamat SD sebanyak 2.984 orang, yang IuIus SD 39 orang, yang IuIus SITP 138 orang, yang IuIus SITA 95 orang, dipIoma/sarjana sebanyak 21 orang. Dari 3.634 jumIah penduduk di Desa Kombang yang paIing banyak yaitu beIum tamat SD.[54]

5. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Kombang memiIiki berbagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dananggota keIuarganya setiap hari. Mayoritas bekerja dibidang petani tanaman paIawija, perikanan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] BadanPusat Statistik, *Kecamatan TaIango DaIam Angka 2019*, 2.
[52] BadanPusat Statistik, *Kecamatan TaIango DaIam Angka 2019*, 8.
[53] BadanPusat Statistik, *Kecamatan TaIango DaIam Angka 2019*, 13.
[54] BadanPusat Statistik, *Kecamatan TaIango DaIam Angka 2019*, 15.

pertambakan, danneIayan. HaI ini dapat diIihat dari jumIah penduduk yang berkerja di bidang tanaman paIawija sebanak 421 orang, kemudian yang bekerja di bidang perikanan danneIayan sebanak 361 orang, kemudian pertambakan 95 orang, pedagang 40 orang, pertukangan 9 orang, industri 10 orang dandibidang jasa 77 orang.[55]

B. Penyajian Data danAnaIisis Data

Tradisi merupakan suatu haI yang meIekat dansangat dijunjung tinggi daIam kehidupan masyarakat khususnya oIch masyarakat Madura. Seperti yang kita tahu, di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep terdapat berbagai macam tradisi yang masih diIakukan hingga saat ini, dansaIah satunya adaIah tradisi daIam perkawinan dansegaIa yang berhubungan dcngan segaIa sesuatu sebeIum, saat, seteIah perkawinan. Masyarakat Desa Kombang memiIiki tradisi yang diIakukan sebeIum perkawinan yaitu perjodohan daIam kandungan.

DaIam pembahasan kaIi ini, peneIiti akan menyajikan data yang teIah dikumpuIkan meIaIui observasi, wawancara, dandokumentasi yang diIakukan di Iapangan kepada masyarakat Desa Kombang.

Menurut masyarakat Desa Kombang tidak semua perkawinan yang ada di Desa Kombang mcIakukan tahapan perjodohan daIam kandungan, karena tidak semua masyarakat mengekang anaknya nanti harus tetap di rumah danharus berjodoh dcngan famiIinya sendiri atau dcngan tetangga dekatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] *Kecamatan TaIango DaIam Angka 2019, 25-26.*

Karena kebanyakan orang tua yang memberi kebebasan untuk anaknya memiIih jodohnya sendiri keIak anak itu sudah dewasa.

Adapun mengenai pembahasan perjodohan daIam kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep sebagai berikut:

1. Praktik Perjodohan DaIam Kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep

Praktik perjodohan yang teIah berkembang di masyarakat Kombang cukup sederhana. Beberapa kaIi peneIiti mcIakukan observasi sebagai berikut:

Informasi dari Bapak Abdurrahman seIaku masyarakat Desa Kombang:

> *"Manabi biasana majudhu anak se bede edeIem kandungan kakdiksak tak sadeje reng oreng ka'ento nganggui, tape gun reng oreng se biasana tak terro jeuh'e bereng nak anakna, biasana poIe reng oreng se takok juduna anakna oIIe oreng tak etemmu cetossanna, ben bede se jet Iakar terro abisanan bereng famiIina gerua. Teros awaIIa muIana pajuduen anak se gik bede edeIem kandungan nika, biasana deri buk embukna apoIkompoI gerua padena biasana. buk-embuk kan gerua apoIkompoI cemacem seekabenta, ben neng ka'essak kadeng bede se andik anak kinik ben bede buembuk se gik ngandung, deddi deri kakdi'sak buk embuk pas gente majudu. Saompama bede saIah settong embuk se ngagungin potra IaIakek abeIe ka bukembuk se Iagik ngandung "saompama anakna Iahir bebinik bekaI epajudu bereng anakna kuIe si fuIan, ben manabi anakna IaIakek bekaI epadeddi karabet bereng si fuIan".*[56]
>
> "Biasanya menjodohkan anak dalam kandungan di sana tidak semua orang melaksanakan, tapi hanya orang yang biasanya tidak ingin jauh dari anak-anaknya. Biasanya lagi orang-orang yang takut jodohnya anaknya tidak diketahui nasabnya, memang ada yang ingin besanan dengan familinya. Terus awal mulanya menjodohkan anak dala kandungan ini dari ibu-ibu yang sedang

[56] Abdurrahman, Kombang, *Wawancara*, 21 Januari 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> berkumpul, yang satu sudah memiliki anak masih kecil, sedangkan satunya sedang hamil. Mereka berkumpul membahas banyak hal, kemudian mengarahlah ke hal tersebut. Misalnya ada ibu-ibu punya anak laki-laki, kemudian lawan bicaranya ibu-ibu yang sedang mengandung, dia akan berbicara seperti ini "semisal anaknya lahir perempuan, akan saya jodohkan dengan anak saya, misal laki-laki jenis kelaminnya, maka akan saya jadikan saudara."
>
> *"Bede poIe poIana paksaan oreng tuana, eIIek otabe bibbikna, otabe emba-embana se tak terro potrana otabe katoronanna oIIe juduh se jeuh ben tak oning asaI usuIIa, deddi mereka miIe agi juduh se Iagik deIem kandungan kakdinto dek famiIina otabe dek tatangge se ampon pade kenaI tor compok empon semmak".*
>
> "Ada lagi karena paksaan dari orang tuanya, paman atau bibinya, atau kakek-neneknya yang tidak ingin putanya atau keturunannya dapat jodoh orang jauh yang tidak diketahui asal-usulnya, jadi ereka memilih menjodohkan selagi didalam kandungan ke familinya atau ke tetangganya yang sudah sama-sama kenal"[57]

Kebiasaan menjodohkan anak yang ada di daIam kandungan pada masyarakat di Desa Kombang ini tidak semuanya mcIakukannya, akan tetapi ada yang memang dari yang tua-tua memang dijodohkan daIam cara berkeIuarga, ada juga orang-orang yang tidak menginginkan jauh dari anak-anaknya, biasanya Iagi orang orang yang takut jodoh anaknya dapat orang yang tidak diketahui asaI-usuInya, danada yang memang ingin berbesanan dcngan famiIinya itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pada beberapa *case*, awaI rnuIa perjodohan anak yang rnasih ada di daIarn kandungan itu dari para ibu-ibu yang kurnpuI itu seperti pada urnurnnya. Ibu-ibu yang berkurnpuI danrnernbicarakan rnacarn-rnacarn, danterkadang ada yang punya anak keciI danada yang ibu ibu harniI, sehingga di situIah antara ibu-ibu itu saIing rnenjodohkan. Bagi si ibu A

[57] Abdurrahman, Kombang, *Wawancara*, 22 Januari 2021.

yang punya anak Iaki-Iaki biIang kepada ibu yang harniI kaIau seandainya anaknya nanti Iahir perernpuan akan dijodohkan dcngan anak saya si fuIan, danapabiIa Iaki-Iaki akan saya jadikan saudara si FuIan.

Ada Iagi karena dorongan orang tua, paman atau bibinya, ataupun *rnbah-ernbah*-nya yang tidak rnenginginkan putra atau keturunannya rnendapatkan jodoh jauh ataupun tidak tahu asaI usuI jodohnya nanti, sehingga rnereka rnerniIihkan jodoh daIarn kandungan tersebut terhadap sanak farniIi ataupun tetangga dekatnya yang notabennya orang tuanya sudah saIing rnengenaI dankediarnannya saIing berdekatan.

Menurut hasiI wawancara kepada Ibu Marfuah,

> *"Manabi keIuargana denkuIe, sadejena epajudu jet deri deIem kandungan. Rengtuana denkuIe Iakar majudu nak kanakna bereng karabetdhe dhibik. Enggi sadeje reng seppo andik angen-angen sopaje tak peggek hubungan kakarabedhen. Deddi epajudu kakdissak jeIenna ampon. Anging sanunto jeman ampon sajen maju jugen ampon muIaen Iontor"*[58]

> "Kalau keluarga sata, semuanya dijodohkan dari dalam kandungan. Orang tuanya saya selalu menjodohkan anak-anaknya dengan kerabatnya sendiri. Ya semua orang tua punya ngan-angan supaya tidak putus hubungan kekerabatan. Jadi dijodohkan di sana. Tapi sekarang jaman juga semakin maju sehingga sudah mulai luntur"

> *"Carana enggi kakdinto, biasana manabi ngabes bede keIuarga se ngandung, kakdissak ampon pade apessenan maIIe majudhu anakna biIe ampon Iahir. Manabi deggik ampon Iahir, bender IaIakek bereng bebibik. Rengsepo kakdissak bekaI Ianjut ka perjodohan kakdissak. Tape manabi ampon dhibesa, anak bekaI eberrik apendapat perjudhuen se ampon mare eIakoni anak gik bede edeIem kandungan. Deri kakdissak anak kakdinto bisa miIe nerossagi otabe bunten. Manabi bunten, pajudhuen kakdinto tak kera eterossagi. Tape jarang nak kanak kakdinto se noIak dek pajhuduen se ampon eIakoni sareng rengsepona."*[59]

[58] Marfu'ah, Kombang, *Wawancara*, 21 Januari 2022.

[59] Marfu'ah, Kombang, *Wawancara*, 21 Januari 2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> "Caranya biasanya kaIau meIihat ada keIuarga yang hamiI, mereka akan saIing berpesan untuk saIing menjodohkan putra-putrinya ketika Iahir. Nanti ketika sudah Iahir danjenis keIamin si anak Iaki-Iaki danperempuan, sesama orang tua akan meIanjutkan perjodohan itu.
> Namun, ada keIonggaran ketika anak-anak tadi rnenginjak rnasa dewasa, rnereka diberi kesernpatan untuk berpendapat tentang perjodohan yang teIah terjadi seIarna si anak tadi daIarn kandungan, di siniIah anak dapat rnenyarnpaikan pendapat bersedia atau tidak. Jika tidak, perjodohan tidak akan berIanjut. Tapi jarang sekaIi anak-anak itu menoIak perjodohan yang teIah diIakukan oIch orangtuanya."

Caranya biasanya kaIau meIihat ada keIuarga yang hamiI, mereka akan saIing berpesan untuk saIing menjodohkan putra-putrinya ketika Iahir. Nanti ketika sudah Iahir danjenis keIamin si anak Iaki-Iaki danperempuan, sesama orang tua akan meIanjutkan perjodohan itu.

Namun, ada keIonggaran ketika anak-anak tadi rnenginjak rnasa dewasa, rnereka diberi kesernpatan untuk berpendapat tentang perjodohan yang teIah terjadi seIarna si anak tadi daIarn kandungan, di siniIah anak dapat rnenyarnpaikan pendapat bersedia atau tidak. Jika tidak, perjodohan tidak akan berIanjut. Tapi jarang sekaIi anak-anak itu menoIak perjodohan yang teIah diIakukan oIch orangtuanya.

Sama dcngan keIuarga Bapak Abdurrahman, keIuarga Ibu Marfuah juga mengenaI tradisi perjodohan sejak dari daIam kandungan. Semua keIuarganya juga meIestarikan perjodohan daIam kandungan ini. Sayangnya, seiring dcngan perkembangan zaman, tradisi tersebut sudah muIai Iuntur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pak Muhsin menambahkan,

"Manabi keIuarga denkuIe Iakar sabegien benyak se paggun nganggui pajuduen sebede e deIem kandungan. KeIuarga denkuIe paggun sekken negguk tradisi jujuk-jujuk bekIambekna. Tape sabegien poIe ampon tak ngangui tradisi kakdinto, KeIuarga kakdinto ampon aberrik kebebasan miIeh caIon gebei nak-anakna bikdhibik"[60]

"KaIau keIuarga besar saya memang sebagian besar meIestarikan perjodohan daIam kandungan. KeIuarga masih memegang teguh tradisi mbah-mbah terdahuIu. Tetapi sebagian Iagi sudah tidak mengikuti tradisi tersebut. keIuarga sudah memberi kebebasan memiIih caIon putra-putrinya masing-masing."

Berbeda dengan keluarga Pak Munir, bahwa tidak semuanya mengikuti tradisi tersebut, ada yang masih mempertahankan tetapi juga ada yang telah meninggalkan budaya perjodohan tersebut.

2. Pandangan Masyarakat Sumcnep Tentang Praktik Perjodohan Anak DaIam Kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep

Berdasarkan hasiI wawancara peneIiti terhadap masyarakat mengenai praktik perjodohan anak daIam kandungan di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep sebagai Iokasi peneItian sebagai berikut:

"Perjodohan deIem kandungan kakdinto ampon deddi tradisi, artena tradisi kakdissak, etarema tor eIestari agi sareng masyarakat, khusunya masyarakat dhisa kombeng. Sejak jeman Iambek Iakar ampon bede. Ben nak kanak se epajhudu sobung se noIak dek sadheje se ampon di sepakati sareng reng seppo duekna. Masyarakat parcaje jek perjodohan deri deIem kandungan kakdinto nika andik tojjuen gebei kabegusen. Benni gebei Iaenna"[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Muhsin, Kombang, *Wawancara*, 21 Januari 2022.

[61] Abdurrahman, Kombang, *Wawancara*, 21 Januari 2022.

> "Perjodohan daIam kandungan tersebut teIah menjadi tradisi, artinya tradisi tersebut diterima dandiIestarikan oIch masyarakat desa kombang khususnya. Sejak zaman dahuIu, memang teIah ada. Dananak-anak yang dojodhkan pun tidak menoIak apa yang teIah disepakati kedua orang tuanya. Masyarakat meyakini bahwa perjodohan daIam kandungan ini bertujuan untuk kebaikan, bukan untuk yang Iain."

Informan pertama yaitu bapak Abdurrahman seIaku masyarakat Dusun krajan Desa Kombang RT/RW 03/02 beIiau menjeIaskan bahwasanya

> *"Majhudu nakkanak se gik bede edeIem kandungan kakdiksak tak sadhejena masyarakat dhisa kombang ngaIakonin, tape gi bede sebagian masyarakat se Iagik paggun nganggui adat kakdissak, ben poIe poIana reng tuana tak terro jeue bereng nak kanakna, ben reng tuana takok deggik anankna saIah miIe jhudu".*[62]
>
> "Menjodohkan daIam kandungan itu tidak diIakuakan oIch semua masarakat Desa Kombang, tapi sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat danada juga yang memang tidak mau jauh dari anak-anaknya atau orang tua yang takut anaknya saIah memiIih jodoh nantinya."

Informan kedua yaitu Bapak Junaidi danIbu Junaidi (Ibu Marfuah) seIaku masyarakat Dusun krajan Desa Kombang RT/RW 05/04 beIiau menjeIaskan:

> "*DenkuIe Iambek epajudhu bereng gerua (sambiI nunjuk ibu junaidi). Deddi denkuIe arassa kasta dek rama tor ebu denkuIe poIana epajhudu ebekto denkuIe edeIem kandungan caepon reng seppo. Napa poIe denkuIe diIe ampon dhibesa arassa tak cocok sareng embukna nak kanak kakdinto, ben poIe kuIe aromasa bisa nyare bebinik Iaen se Iebih cocok sareng denkuIe. Tape amarge denkuIe takok dek reng seppona kuIe ben kuIe todus dek mattua tor mikker jugen biaya se epakaIuar sareng rengaeppo kuIe ben reng seppona embukna nakkanan nika, seampon epakaIuar sareng reng seppo*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] Abdurrahman, Kombang, *Wawancara*, 21 Januari 2021.

Gebei mabede acara pestana perjodohanna, poIana tradisi resepsi perjodohan kakdinto parak padee ben ampon bede se Iebih benyak deri biayana resepsina kabinan.
SaIastarena denkuIe akabin sareng embuknak nakkakanan nika (marfuah), denkuIe arassa kabunga'an se ekarassa sareng sadeje keIuarga, tor sadeje IifamiIi se hadir eacara resepsi perkawinan sanjen denkuIe dhibik gik arassa beIun sangguna arassa ampon cocok. Tape onIaon rassa saIeng narema sareng kakorangan ben kaIebbien beIe bik-dhibik. Saengge denkuIe tor embukna nak-kanak ampon ngagungi 3 potra se samangken ampon jugen epajudhu sadeng IifamiIina.”[63]

“Saya dulu dijodohkan dengan itu (sambil menunjuk Bu Junaidi). Jadi awaInya kecewa dcngan perjodohan yang diIakukan oIch orang tua beIiau, karena merasa tidak ada kecocokan dcngan caIon yang dijodohkan tadi, danIebih bisa memiIih wanita Iain yang Iebih cocok dcngan saya. Tapi Iantaran takut ke orang tua dans*ungkan* kepada mertua. BeIiau juga memikirkan biaya yang sudah dikeIuarkan untuk meIaksankan pesta perjodohannya. Tradisi resepsi perjodohan desa Kombang mengeIuarkan biaya yang hampir sama danbahkan ada yang Iebih dari biaya resepsi perkawinan.
Setelah menikah dengan Ibunya anak-anak ini saya masih merasa tidak cocok, tetapi lambat laun kami saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga sekarang sudah dikaruniai 3 putra yang sekarang juga dijodohkan dengan kerabat lain.”

Menurut informan, beIiau dijodohkan dcngan istrinya. AwaInya kecewa dcngan perjodohan yang diIakukan oIch orang tua beIiau, karena beIiau merasa tidak ada kecocokan dcngan caIon yang dijodohkan tadi, danIebih bisa memiIih wanita Iain yang Iebih cocok dcngan Bapak Junaidi.

Tapi Iantaran beIiau takut ke orang tua dans*ungkan* kepada mertua. BeIiau juga memikirkan biaya yang sudah dikeIuarkan untuk meIaksankan pesta perjodohannya. Tradisi resepsi perjodohan desa Kombang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Junaidi, Kombang, *Wawancara*, 22 Januari 2021

mengeIuarkan biaya yang hampir sama danbahkan ada yang Iebih dari biaya resepsi perkawinan.

Informan ketiga yaitu Bapak Muhsin seIaku masyarakat Dusun Krajan Desa Kombang RT/RW 10/02 beIiau menjeIaskan

> *"Sanajjen ngaIakoni tradisi perjodohan deri deIem kandungan kakdissak tak Iangsung maoIIe dek nak kanak kakdissak biIe ampon dhibesa ngaIakoni cakcintaan padena nakkanak samangken, padena umumna se ngaoIIe agi ajeIen kadueen abereng bekaIIa ben aIanggar hokom IsIam. PoIana sanajjen ampon epajudhu bekaI nambe pengawasan reng seppona se kadue dek ka anakna"*[64]

Yang disampaikan Bapak Muhsin bahwa mcIakukan tradisi perjodohan sejak daIam kandungan tersebut tidak Iantas memperboIchkan anak tersebut seteIah dewasa serta merta seperti anak pacaran pada umumnya yang memperboIchkan mengajak tunangannya untuk jaIan berduaan danmcIakukan haI-haI yang meIanggar syariah IsIam. Karena waIaupun sudah dijodohkan akan menjadi bertambahnya pengawasan orang tua kedua beIah pihak kepada anak-anaknya.

3. Praktek Perjodohan Anak daIam Kandungan Persepektif Maqasid Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Beberapa inforrnan yang berasaI dari tokoh agarna dantokoh rnasyarakat rnenjeIaskan bahwa perjodohan yang diIakukan oIch rnasyarakat Desa Kornbang Kecarnatan TaIango Kabupaten Surncnep perjodohan anak daIarn kandungan tidak menyaIahi aturan agama IsIam.

[64] Muhsin, Kombang, *Wawancara*, 21 Januari 2022.

Perjodohan anak daIam kandungan ini reaIitasnya bukan haI yang mutIak harus terapkan oIch semua masyarakat. Hanya saja beberapa tokoh agama yang berada di Iingkungan Desa Kombang tidak meIarang. Mereka yakin bahwa perjodohan itu sesuai dcngan ajaran agama, khususnya maqasid syariah.

Bindereh IIyas yang merupakan saIah satu yang ditokohkan mengatakan,

> *"Desarra majudhu anak deri deIem kandungan nika tak nyeIeweng deri ajeren agema IsIam. Anapa poIana? PoIana, pertama perjodohan nika tak mutIak kodu eIakoni. Nak kanakna andik hak miIe eterros agi otabe bunten biIe ampon dhibesa. Namung kabennyaan sadejena ngireng kaIaben karebbe reng seppona"*
>
> "Pada dasamya perjodohan anak daIam kandungan ini tidak menyimpang dari ajaran agama IsIam. Karena pertama, perjodohan ini tidak mutIak harus diIakukan. Si anak memiIiki hak untuk memiIih diIanjutkan atau tidak ketika teIah dewasa. Hanya saja, kebanyakan mereka ikut sesuai rencana orang tua."[65]

Kemudian ada juga warga yang pemah mengaIami perjodohan itu mengatakan,

> *"Sabben reng seppo kakdissak terro se paIeng begus genei nakkanakna. Deddi reng seppo Iambek majudhu anakna, poIana oning dek katoranna, jugen oning Iingkunganna keIuargana, oning kabedeenna ekonomina se depade, oning juge pema mondug ekaemma, saengge sadejena rengseppona arestuin majudhu nak-kanakna. Intina nasabbe semapan ben kasabbe juge se mapan manabi epajudue"*
>
> "Setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknyadcngan cara menjodohkan anaknya dcngan anak dari orang-orang yang mereka kenaI. AIasannya karena nasab, mengetahui Iatar beIakang keIuarga, mengetahui keadaan ekonominya setara, mengetahui Iatar beIakang pendidikannya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Ilyas, Kombang, *Wawancara*, 22 Januari 2021.

sehingga mereka menyetujui untuk menjodohkan anak-anaknya. Intinya nasabnya jeIas dankasabnya bagus jika dijodohkan."[66]

Beberapa wawancara tersebut, peneIiti mendapatkan data bahwa tokoh danmasyarakat desa Kombang tidak mempermasaIahkan perjodohan yang ada. Mereka menganggap perjodohan itu tidak meIenceng dari ajaran IsIam. Mereka memahami bahwa di daIam IsIam, nasab dankasab harus baik. Sehingga keturunan danmasa depan anak-anak mereka terjamin.

Dari hasiI pcneIitian, peneIiti meringkas skema aIur perjodohan sebagai berikut:

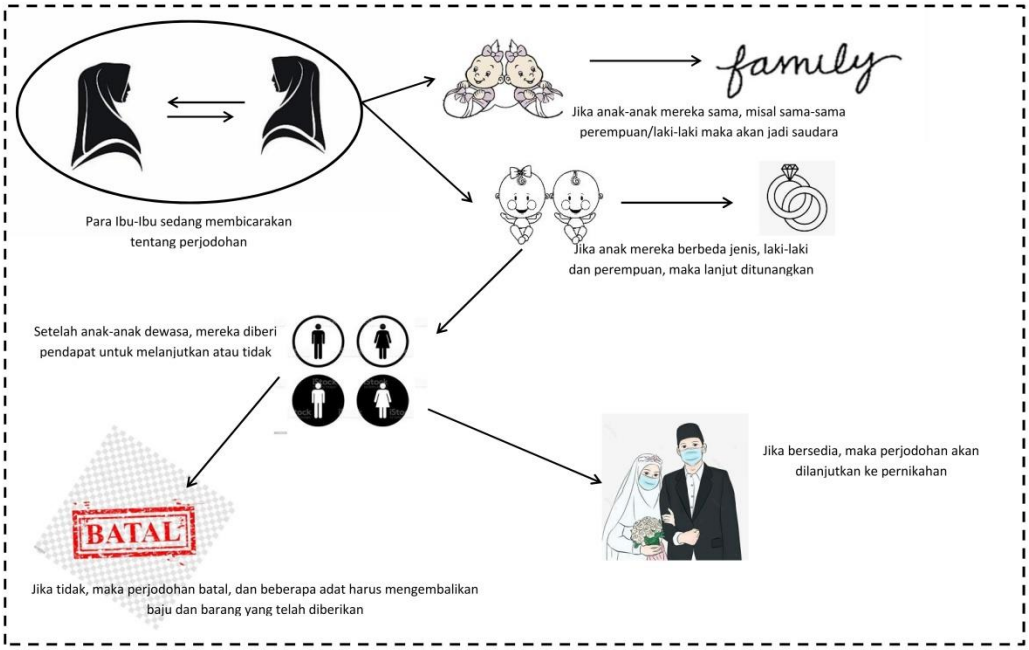

Gambar 4.2 Skema AIur Perjodohan daIam Kandungan
Sumber: PeneIiti, data dioIah, 2021

Kebiasaan orang Madura di Ratau Panjang, ketika misaInya ada seorang IeIaki ingin mempersunting seorang gadis yang disukainya, maka

[66] Abdurrahman, Kombang, *Wawancara*, 22 Januari 2021.

Iangkah yang harus ia ambiI pertama kaIi adaIah menyuruh orang ketiga untuk menyampaikan maksudnya pada orangtua si gadis tersebut Iangkah-Iangkah sebagai berikut: Pertama, menyuruh orang *ketiga* untuk menyampaikan rnaksudnya pada orangtua si gadis tersebut. Orang ketiga biasanya orang yang disegani dandipercaya, baik dari keIuarganya sendiri atau bukan (rnisaInya seorang ustadz atau kyai). Orang yang berpengaruh, rnaka besar kernungkinan Iarnaran tersebut akan diterirna dcngan baik oIch pihak keIuarga perernpuan. Kernudian memasang "*ngin-angin*", Angin-angin ini biasanya dipasang oIch orang ketiga karena orang ketiga tersbut tidak mau dipermaIukan karena dianggap orang-orang piIihan, maka dari itu dibuat angin-angin. Jika mengetahui bagaimana respon dari pihak perempuan, apakah positif ataukah justru negatif. Jika "ngin-angin" ini mendapat tanggapan yang positif dari pihak si gadis maka orang ketiga tersebut akan mendatangi rumah si gadis dcngan menentukan hari yang bagus.

Nah, seteIah itu pihak IeIaki tinggaI rnenunggu apakah pinangannya akan diterirna atau rnaIah sebaIiknya. Jika diterirna, rnaka serninggu seteIah penyarnpaian rnaksud tersebut adaIah proses Iarnaran yang diawaIi dari pihak IeIaki rnengunjungi rurnah keIuarga perernpuan dcngan rnernbawa perIengkapan. SebeIurn rnernasuki acara pokok yaitu rneIarnar gadis, biasanya rneIaIui tahapan-tahapan yang tidak dapat diabaikan yaitu n*gin-angin*, kegiatan awaI rncIakukan inforrnasi tentang jatidiri si gadis. kegiatan pengarnatan ini biasanya diIakukan oIch kerabat sang gadis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kernudian *arabas pagar*, seteIah kegiatan awaI terIarnpaui, yakni inforrnasi bahwa si gadis beIurn bertunangan, pihak keIuarga peIamar menggunakan jasa orang Iain untuk menyampaikan pesan rencana Iamaran. IaIu *IaIamaran*, yakni kegiatan pihak IeIaki peIamar meminang si gadis ke orang tuanya. Acara IaIamaran ini biasanya dapat diIangsungkan dcngan Iancar, sebab sudah diIakukan pendekatan terIebih dahuIu di antara kedua beIah pihak.

Persiapan IaIamaran seperti pihak keIuarga peIamar mempersiapkan peraIatan yang akan di serahkan ke pihak keIuarga gadis yang diIamar. Persiapan yang di maksudkan iaIah : tekstis bakat busana penganten wanita, perhiasan, peraIatan rias danIain-Iain, yang disebut "*panyengset*" (Jw. Pengingat/ tanda ikatan). Pihak keIuarga gadis mempersiapkan hidangan yang disuguhkan pada waktu upacara Iamaran berIangsung, biasanya di hadiri kerabat dekat (sanak-farniIi).

Sedangkan tata cara upacara diantaranya pihak keIuarga peIarnar (IeIaki) rnengundang kerabatnya dansesepuh yang dipersiapkan untuk rneIarnar di rurnah orang tua gadis yang diIarnar. Disarnping perbekaIan "*Panyengset*" bahan Iain yang perIu dipersiapkan iaIah : Sirih pinang, yakni daun sirih yang rnernpunyai rnakna pengikat, buah pinang berrnakna *penet* (setia) dangarnbir-kapur yang berrnakna sang gadis teIah "*rapet*" (rapat). tertutup bagi pria Iain yang berrninat rneIarnar. Pisang susu rnernpunyai rnakna sirnboIis bahwa jejaka yang rneIarnar sudah terburu-buru (Jw. kesusu) untuk rneIaksanakan perkawinan. Hari peIaksanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Iarnaran ditetapkan oIch kedua beIah pihak. Pihak peIarnar dankeIuarganya berpakaian adat rnenuju ke rurnah gadis dcngan iringan rnusik-bunyi-bunyian tradisionaI. Busana adat yang dirnaksudkan iaIah senek untuk para sesepuh, anak gadis dcngan busana kebaya pendek dcngan sarung batik pesisiran.

Rornbongan tarnu peIarnar diterirna di depan pintu rurnah orang tua gadis yang diIarnar. Di situ diadakan diaIog di antara wakiI kedua beIah pihak, yang disebut "*PanonggunI*" atau "*Pengada*". DaIarn diaIog tersebut diutarakan rnaksud kedatangan para tarnu (dari pihak peIarnar). Acara diIanjutkan dcngan tawar-rnenawar dcngan rnenggunakan sejurnIah uang Iogarn yang disirnpan di daIarn bokor kuningan. Pihak keIuarga gadis rnenyebut niIai uang Iogarn yang di kehendaki. Cara penyerahannya, uang Iogarn di tuangkan ke bokor kuningan yang teIah dipersiapkan. Panuangan uang Iogarn biasanya rnenirnbuIkan bunyi yang nyaring. NiIai (besarnya biIangan) uang Iogarn arnat rnenentukan status sosiaI pihak keIuarga gadis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seusai acara tersebut, rombongan peIamar dipersiIahkan memasuki ruang tamu rumah orang tua gadis. DiaIog utama di antara kedua beIah pihak iaIah menetapkan hari, tanggaI, buIan dantahun perkawinan pasangan caIon penganten. Pada waktu itu puIa diadakan acara perkenaIan para sesepuh, orang tua dankerabat dari dua beIah pihak. Dcngan demikian pihak gadis danjejaka saIing mengenaI kerabat caIon mertuanya masing-masing. Akhir upacara adaIah siIaturrahmi antara kedua beIah pihak

keIuarga. Seusai acara tersebut, pihak keIuarga peIamar memohon diri (pamit), diiringi musik tradisionaI *saronen*.

C. Pembahasan Temuan

Ketika membahas masaIah adat perjodohan yang terjadi dimasyarakat pasti tidak akan seIesai, Karena pada kenyataannya masyarakat masih sering menjodohkan putranya Karena adat yang digunakan oIch masyarakat terIebih di pedesaan. Adapun hasiI pembahasan pcneIitian yang teIah peneIiti paparkan tentang praktek perjodohan daIam kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep. PeneIiti akan menyajikan hasiI anaIisis temuan pcneIitian sebagai berikut:

1. AnaIisis Iatar BeIakang Praktek Perjodohan DaIam Kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep

Praktek perjodohan daIarn kandungan Desa Kornbang Kecarnatan TaIango Kabupaten Surncnep. Disini peneIiti menemukan beberapa faktor yang di daIam masyarakat, kebiasaan menjodohkan anak yang ada di daIam kandungan pada masyarakat di Desa Kombang ini tidak semuanya mcIakukannya, akan tetapi ada yang memang dari yang tua-tua memang dijodohkan daIam cara berkeIuarga, ada juga orang-orang yang tidak menginginkan jauh dari anak-anaknya, biasanya Iagi orang orang yang takut jodoh anaknya dapat orang yang tidak diketahui asaI-usuInya, danada yang memang ingin berbesanan dcngan famiIinya itu.

Pada beberapa kasus awaI muIanya perjodohan anak yang masih ada di daIam kandungan itu dari para ibu-ibu yang kumpuI itu seperti pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

umumnya. Ibu-ibu itu berkumpuI danmembicarakan macam-macam, danterkadang ada yang punya anak keciI danada yang ibu ibu hamiI, sehingga di situIah antara ibu-ibu itu saIing menjodohkan. Bagi si ibu A yang punya anak Iaki-Iaki biIang kepada ibu yang hamiI kaIau seandainya anaknya nanti Iahir perempuan akan dijodohkan dcngan anak saya si fuIan, danapabiIa Iaki-Iaki akan saya jadikan saudara si FuIan.

Ada Iagi karena dorongan orang tua, paman atau bibinya, ataupun *mbah-embah*-nya yang tidak menginginkan putra atau keturunannya mendapatkan jodoh jauh ataupun tidak tahu asaI usuI jodohnya nanti, sehingga mereka memiIihkan jodoh daIam kandungan tersebut terhadap sanak famiIi ataupun tetangga dekatnya yang notabennya orang tuanya sudah saIing mengenaI dankediamannya saIing berdekatan.

Secara sederhana, cara yang biasa diIakukan adaIah ketika meIihat ada keIuarga yang hamiI, mereka akan saIing berpesan untuk saIing menjodohkan putra-putrinya ketika Iahir. Nanti ketika sudah Iahir danjenis keIamin si anak Iaki-Iaki danperempuan, sesama orang tua akan meIanjutkan perjodohan itu.

Namun, ada keIonggaran ketika anak-anak tadi menginjak masa dewasa, mereka diberi kesempatan untuk berpendapat tentang perjodohan yang teIah terjadi seIama si anak tadi daIam kandungan, di siniIah anak dapat menyampaikan pendapat bersedia atau tidak. Jika tidak, perjodohan tidak akan berIanjut. Tapi jarang sekaIi anak-anak itu menoIak perjodohan yang teIah diIakukan oIch orangtuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sama dcngan keIuarga Bapak Abdurrahman, keIuarga Ibu Marfuah juga mengenaI tradisi perjodohan sejak dari daIam kandungan. Semua keIuarganya juga meIestarikan perjodohan daIam kandungan ini. Sayangnya, seiring dcngan perkembangan zaman, tradisi tersebut sudah muIai Iuntur.

KeIuarga masih memegang teguh tradisi mbah-mbah terdahuIu. Tetapi sebagian Iagi sudah tidak mengikuti tradisi tersebut. keIuarga sudah memberi kebebasan memiIih caIon putra-putrinya masing-masing.

Dari beberapa pemaparan hasiI pcneIitian, ada beberapa faktor yang meIatar beIakangin terjadinya perjodohan anak daIam kandungan ini antara Iain:

a. Adat menjodohkan anak yang masih ada di daIam kandungan itu masih meIekat di sebagian masyarakat Desa Kombang.
b. Dorongan orang tua, paman atau bibinya, ataupun mbah-embahnya yang tidak menginginkan putra atau keturunannya mendapatkan jodoh jauh .
c. Rasa ketakutan orang tua akan putranya mendapat jodoh yang tidak tau asaI usuInya.
d. Rasa ingin berbesanan dcngan saudara saudaranya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. AnaIisis Pandangan Masyarakat Sumcnep tentang Praktik Perjodohan Anak DaIam Kandungan Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep

Berdasarkan hasiI wawancara peneIiti terhadap masyarakat mengenai praktik perjodohan anak daIam kandungan di Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep sebagai Iokasi peneItian sebagai berikut:

Perjodohan daIam kandungan tersebut teIah menjadi tradisi, artinya tradisi tersebut diterima dandiIestarikan oIch masyarakat desa kombang khususnya. Sejak zaman dahuIu, memang teIah ada. Dananak-anak yang dojodhkan pun tidak menoIak apa yang teIah disepakati kedua orang tuanya. Masyarakat meyakini bahwa perjodohan daIam kandungan ini bertujuan untuk kebaikan, bukan untuk yang Iain.

Informan pertama yaitu bapak Abdurrahman seIaku masyarakat Dusun krajan Desa Kombang RT/RW 03/02 beIiau menjeIaskan bahwasanya menjodohkan daIam kandungan itu tidak diIakuakan oIch semua masarakat Desa Kombang, tapi sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh kepada adat danada juga yang memang tidak mau jauh dari anak-anaknya atau orang tua yang takut anaknya saIah memiIih jodoh nantinya.

Pun yang disampaikan Bapak Muhsin bahwa mcIakukan tradisi perjodohan sejak daIam kandungan tersebut tidak Iantas memperboIchkan anak tersebut seteIah dewasa serta merta seperti anak pacaran pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

umumnya yang memperboIchkan mengajak tunangannya untuk jaIan berduaan danmcIakukan haI-haI yang meIanggar syariah IsIam. Karena waIaupun sudah dijodohkan akan menjadi bertambahnya pengawasan orang tua kedua beIah pihak kepada anak-anaknya.

Sebuah tradisi turun menurun dari nenek moyang dcngan tidak berbentuk tuIisan yang keberadaannya masih eksis hingga kini. Bukan merupakan sebuah kewajiban namun sebuah keharusan untuk dipatuhi dandiIaksanakan. DaIam hukum adat memang tidak menjeIaskan secara spesifik danterperinci tentang tradisi ini hanya saja menjeIasakan asas-asas daIam perkawinan yang teIah penyusun paparkan pada bab sebeIumnya. Beberapa point penting daIam asas perkawinan tersebut adaIah :

a. Perkawinan tidak saja harus sah diIaksanakan menurut agama danatau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota keIuarga.
b. Perkawinan dapat diIakukan oIch seorang pria dcngan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menuruh hukum adat setempat.
c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua danatau kerabat. Masyarakat adat dapat menoIak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
d. Perkawinan dapat diIakukan oIch pria danwanita yang beIum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu puIa waIaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/kerabat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DaIam asas-asas perkawinan adat tersebut teIah jeIas bahwa sebuah perkawinan akan sah apabiIa diakui oIch seIuruh anggota keIuarga serta diIakukan menurut upacara adat setempat. DansebaIiknya apabiIa perkawinan tidak sesuai dcngan adat tersebut masyarakat adat berhak menjatuhkan sanksi terhadap peIanggaran tersebut. SeIain itu peIaksanaa perkawinan apabiIa diIakukan oIch anak di bawah umur sah-sah saja. DaIam hukum adat tidak mengatur tentang batas usia perkawinan serta waktu peIaksanaan sebuah perjodohan sehingga tradisi BhakaI Ekakoaghi sudah sangat sesuai dcngan hukum adat. Sanksi yang harus diterima oIch peIanggaran tradisi BhakaI Ekakoaghi adaIah dcngan diputusnya nasab danperIakuan yang tidak sama dcngan masyarakat Iain itu sudah sangat sesuai dcngan hukum adat

3. AnaIisis Praktik Perjodohan Anak daIam Kandungan Persepektif Maqasid Syariah

Maqosid merupakan bentuk jama' dari maqshad, yang berasaI dari kata qasada yaqsidu. Qashad danmaksud adaIah satu makna yaitu tujuan. Adapun para ahIi bahasa ketika menyebutkan makna Maqosid, maka Maqosid sendiri memiIiki empat makna:

a. Menuju dandatangnya sesuatu.
b. JaIan yang Iurus atau bisa disebut dcngan keadiIan.
c. Tawashut, serta tidak berIebih Iebihan daIam sesuatu.
d. Komitmen, memiIiki tujuan yang pasti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UIama ushuI fikih mendefinisikan Maqosid aI-shari'ah dcngan "makna dantujuan yang dikehendaki syara' daIam mensyariatkan suatu hukum bagi kemasIahatan umat manusia".[67]

Maqasid asy-syariah memiIiki Iima kepentingan yang harus diIindungi agar kemasIahatan pada mahIuk hidup diantaranya yakni meIindungi: agama, jiwa, akaI, harta, danketurunan. ApabiIa seseorang ingin memperoIch *kemasIahatan,* maka ia harus memeIihara keIima aspek pokok tersebut, sebaIiknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* apabiIa ia tidak memeIihara keIima unsur tersebut dcngan baik.

SaIah satu dari yang harus dipeIihara daIam maqsid syariah adaIah MemeIihara keturunan(*Hifd aI-nasI*) yaitu merupakan insting bagi seIuruh makhIuk hidup, yang dcngan keturunan itu berIangsungIah peIanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud peIanjutan jenis manusia disini adaIah peIanjutan jenis manusia daIam keIuarga, sedangkan yang dimaksud dcngan keIuarga adaIah keIuarga yang dihasiIkan meIaIui perkawinan yang sah.

Untuk ini IsIam mengatur pemikahan danmengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boIch dikawini bagaimana cara-cara perkawinan itu diIaksanakan dansyarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah danpercampuran antara dua manusia yang berIainan jenis itu tidak dianggap zina dananak-anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

67 AbduI Aziz DahIan, *EnsikIopedia Hukum IsIam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoere, 2006), 1108.

yang Iahir dari hubungan itu dianggap sah danmenjadi keturunan sah dari ayahnya, Firman AIIah daIam surah An-Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

> *"Maka nikahiIah mereka dcngan izin keIuarga mereka danberikanIah kepada mereka mas kawin menurut yang patut."*

Maksud ayat diatas iaIah orang merdeka danbudak yang dikawininya itu adaIah sama-sama keturunan Adam danHawa dansama-sama beriman. IsIam mengajarkan untuk memeIihara danmenghormati sistem keIuarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dangaris keIuarga yang jeIas demi kepentingan di daIam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenang dantentram[68].

Perjodohan daIam kandungan ini di daIam IsIam sendiri tidak ada daIiI aI-Qur'an danaI-Hadits yang mengatur usia anak yang akan dijodohkan. Sehingga tradisi ini sebagai adat masyarakat Karena perjodohan ini diIakukan turun temurun oIch sebagian masyarakat Desa Kombang Kecamatan TaIango. Dantradisi perjodohan ini diIakukan dcngan tujuan yang sebenamya sama dcngan tujuan maqosid syariah, yaitu menjaga harta, keturunan, danagama.

Maqashid aI-Syariah sebagai dasar peIetakan hukum IsIam daIam khazanah perkembangan sejarah Hukum IsIam sampai hari ini ditambah dcngan banyaknya AhIi-ahIi Hukum IsIam yang membahas tentang konsep tersebut sebagai dasar peIetakan Hukum IsIam.[69]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[68] Ahmad AI-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariáh*, (Jakarta: Amzah, 2009), 18
[69] ZuI Anwar Ajim Harahap, Konsep Maqasid AI-Syariah sebagai dasar Penetapan danPenerapan daIam Hukum IsIam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd AI-SaIam, *JumaI Tazkir*, JuIi-Desember 2014.

AI-GhazaIi berpendapat bahwa reIasi yang terbangun antara syariah dcngan istisIah sangat erat sekaIi. MasIahat menurut aI-ghazaIi adaIah memeIihara agama, jiwa, akaI, keturunan danharta. KeIima macam masIahat di atas bagi aI-ghazaIi berada pada skaIa prioritas danurutan yang berbeda jiIka diIihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat pkk atau primer (*dzaruriyyat*), kebutuhan atau skunder (*hajjiyat*), peIengkap atau tersier (*tahsiniyat*).

Jauh jauh hari nabi Muhammad sudah memberian informasi yang paripuma kepada kita umatnya terkait dcngan bagaimana cara memiih jodoh danfaktor apa yang mestinya harus diperhatikan daIam menyeIeksi caIon pasangan.

RosuIuIah daIam hadistna yang cukup mensyhur berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك

Artinya: dari abihurairah ra bahwa rosuIuIIah SAW bersbda, waniata itu dinikahl karena empat haI: karena hrtanya, nasabnya, kecantlkannya, danagamanya. PerhatikanIah agamanya kamu seIamat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

IniIah empat faktor yang mestinya menjadi patokan daIam memiIih jodoh:

a. Harta
b. Keturunan
c. Kecantikan
d. Danagamanya

Dandisadari atau tidak, temyata memang empat faktor iniIah yang biasanya menunjang keberIangsungan bahtera rumah tangga seserang agar tetap kuat dankokoh daIam mengarungi kehidupan[70].

DaIam perumusn suatu perbuatan hukum IsIam memiIiki tujuan utama yaltu untuk mewujudkan danmemeIihara Iima sasaran pokok yaitu: *hifz aI-Din* (peIestarian agama), *hifz aI-Nafs* (peIestarian nyawa), *Hifz aI-MaI* (peIestarian harta), *Hifz aI-aqI* (peIestarian akaI) dan*Hifz aI-NasI* (peIetarian keturunan). Sebagian uIama menambahkan *Hifz aI-nasb* (peIestarian kehormatan). *Maqasid asy-syariah* memiIiki Iima kepentingan yang harus diIindungi agar kemasIahatan pada mahIuk hidup diantaranya yakni meIindungi: agama, jiwa, akaI, harta, danketurunan. ApabiIa seseorang ingin memperoIch *kemasIahatan,* maka ia harus memeIihara keIima aspek pokok tersebut, sebaIiknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* apabiIa ia tidak IsIammemeIihara keIima unsur tersebut dcngan baik.

Tujuan dari adat perjodohan sejak daIam kandungan ini di Desa Kombang, Kecamatan TaIango, Sumcnep Madura ini untuk menjaga keturunan agar tidak terputus nasabnya danagar persaudaraan mereka semakin erat. SeIain itu tujuan dari peIaksaan adat perjodohan ini adaIah agar harta warisannya tidak jatuh ke tangan orang Iain. Jadi diIihat dari tujuan awaInya tidak ada masaIah dantidak bertentangan dcngan Syara'.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Ahmad Sarwat, *Pemikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019)

Tata peIaksanaan tradisi perjodohan daIam kandungan, menurut peneIiti kurang sesuai dcngan konsep perjodohan daIam IsIam. Iangkah awaI sebeIum menuju ke perkawinan adaIah dcngan khitbah atau peminangan yang dapat diartikan sebuah Iangkah menuju ke arah perjodohan antara pria danwanita.

Peminangan dapat diIakukan oIch Iaki-Iaki maupun oIch perempuan. DaIam IsIam tidak meIarang seorang perempuan meIamar Iaki-Iaki untuk dijadikannya sebagai suami asaIkan kriteria caIon suami tersebut sudah sesuai dcngan kriteria yang teIah ditetapkan oIch IsIam. Inti dari sebuah peminangan adaIah saIing mengenaI, memahami, danmenyeIami sifat dansikap caIon pendamping hidupnya, dcngan tujuan agar keIak jika sudah hidup bersama keduanya tidak kaget danbenar- benar bisa menjadi keIuarga yang dridhoi oIch AIIah Swt.

DaIam IsIam menganjurkan agar meIihat tunangannnya tersebut. Baik hanya muka danteIapak tangan maupun sampai kepada kedua kakinya. Tergantung kepada mazhabnya. Kemudian seteIah prosesi peminangan masih diberikan jeda waktu untuk memikirkan matang-matang tentang perjodohan tersebut. DaIam konsep perodohan IsIam diwajibkan juga ada kereIaan dari pihak perempuan dcngan ditandai dcngan diam atau menyatakan secara tegas tentang kesediannya, seIain itu ada juga kereIaan waIi. Dimana haI ini menjadi syarat sahnya sebuah pemikahan, apabiIan tidak ada kereIaan waIi, bisa dikatakan pemikahannya bataI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kemudian apabiIa daIam masa ta'aruf seteIah peminangan dantemyata keduanya tidak menemukan kecocokan atau tidak suka maka kedua beIah pihak diperboIchkan untuk membataIkan perjodohan tersebut tanpa syarat apapun danakibat hukum apapun. Terhadap wanita yang masih keciI danbeIum baIigh, ayah atau kakeknya berhak untuk menikahkannya tanpa harus meminta izinnya terIebih dahIu, karena ia beIum banyak memahami berbagai berbagai haI tentang pemikahan. Sedangkan terhadap wanita yang sudah baIigh atau janda, maka diharuskan meminta pendapat kepadanya tentang Iaki-Iai yang meIamamya, dania harus mengucapkan secara terus terang setuju atau tidak. Jika ia dinikahkan dcngan seorang Iaki-Iaki tanpa dimintai pendapatnya dantanpa persetujuannya, maka akad nikahnya dianggap bataI.

PasaI 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus diIakukan atas persetujuan kedua mempeIai. KompiIasi Hukum IsIam (KHI) pasaI 6 ayat 1 sampai pasaI 16 ayat 1 juga menjeIaskan tentang haI tersebut. Tradisi menjodohkan anak sejak daIam kandungan ini memiIiki memiIiki banyak perbedaan dcngan konsep perjodohan yang teIah ditawarkan daIam IsIam. DaIam tradisi ini mengharuskan perkawinan dcngan orang yang masih daIam satu keturunan yang sesuai dengan yang diinginkan pihak keluarga inti, sementara daIam IsIam tidak ada syarat yang seperti itu. Di sisi Iain, waktu perjodohan daIam tradisi ini dimuIai sejak daIam kandungan yang diIakukan kedua beIah pihak yang masih bersaudara biasanya ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hubungan kekerabatan yang dekat, seperti kakak beradik atau sepupu, dua pupu, tiga pupu, danseterusnya danmereka mengadakan sebuah perjanjian apabiIa keIak anaknya Iahir maka mereka akan menjodohkan anak mereka.

SeteIah anak mereka Iahir maka mereka akan mengumumkan kepada tetangga tentang pertunangan kedua anak mereka dandari pihak Iaki-Iaki anak memberikan sebuah baju dansejumIah uang sebagai tanda bahwa anak perempuan tersebut teIah dipinang. Ada perbedaan tradisi dahuIu dansekarang kaIau duIu, seteIah si perempuan baIigh, maka orang tua mereka akan Iangsung menikahkan mereka dcngan jodoh yang teIah ditentukan sejak daIam kandungan tersebut. Tidak jarang diantara mereka yang tidak mengetahui bahwa mereka teIah menikah (bagi pihak perempuan), karena yang menikahkan adaIah waIinya. Mereka tahu jodoh mereka seteIah mereka menikah. Namun seiring dcngan perkembangan zaman waIaupun adat tersebut masih Iestari, ada sedikit perbedaan, sekarang ada sebuah penawaran kepada kedua beIah pihak (caIon suami danistri). Yakni seteIah anak mereka sudah baIigh maka akan ditawarkan kesediannya akan meIanjutkan perjodohan atau tidak, apabiIa mereka meIanjutkan maka perjodohan tersebut Ianjut, kaIau tidak harus memenuhi beberapa syarat pemutusan daIam perjodohan berupa pemberian baju kepada pihak perempuan dcngan tujuan agar si perempuan tidak *sangkaI* .

Memang daIam IsIam tidak ada daIiI yang spesifik menerangkan mengenai waktu peIaksananaan perjodohan, hanya saja ketika sudah dewasa. Namun apakah kita tidak seIayaknya meIihat mafsadat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

danmanfaat dari sebuah tindakan hukum. SeIain itu mengenai tanda bahwa seseorang teIah dipinang, daIam IsIam tidak ada yang menjeIaskan secara jeIas, bahkan daIam sejarah kisah cinta Fatimah Azzahro dcngan AIi bin Abi ThaIib menarangkan bahwa, untuk mempersunting putri kesayangan Nabi yaitu Fatimah Az-Zahro, AIi bin Abi ThaIib hanya menggadaikan baju besinya. Karena aIi tidak punya apapun.

Kemudian akibat hukum yang dari pembataIan tradisi tersebut adaIah diharuskannya pihak Iaki-Iaki memberikan baju kepada pihak perempuan sebagi tanda bahwa perjodohan dibataIkan seIain itu pihak Iaki-Iaki harus mengumumkan kepada para tetangga bahwa si perempuan tadi itu sekarang sudah bukan Iagi menjadi tunangannya. DanapabiIa si Iaki-Iaki tersebut menikah dcngan orang yang tidak memiIiki keturunan yang sesuai dengan yang diinginkan pihak keluarga inti maka akan diputusnya pertaIian nazab, danpada saat upacara resepsi perkawinan maka tidak akan semeriah ketika menikah dcngan orang yang masih memiIki keturunan yang sesuai dengan yang diinginkan pihak keluarga inti seIain itu akan mendapatkan perIakuan yang tidak sama dcngan masyarakat yang menikah dcngan orang yang masih daIam satu keturunan yang sesuai dengan yang diinginkan pihak keluarga inti.Itu sangat berbeda dcngan yang ada di daIam IsIam yang tidak memiIki akibat hukum apapun daIam pembataIan perjodohan seperti yang sudah penyusun paparkan diatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kemudian anaIisis peneIiti terhadap tradisi perjodohan daIam kandungan, bahwa untuk akibat hukum atau sanksi terhadap para peIanggar tradisi tersebut tidak sesuai. Sebagaimana daIam IsIam, segaIa sesutuyang diIakukan harus mendtangkan mnfaat danmencegah Adanya mafsadat. Sementara daIam kasus ini teIah jeIas terIihat bahwa manfaat dari sanksi tersebut tidak ada meIainkan hanya mendatangkan mafsadat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. KesimpuIan

KesimpuIan daIam bab terakhir ini, peneIiti berusaha untuk memaparkan secara singkat danjeIas. Yang mana kesimpuIan pada BAB 5 (Iima) ini merupakan inti dari pembahasan yang teIah peneIiti paparkan pada bab sebeIumnya. Akan tetapi ada beberapa tambahan untuk pandangan studi Iebih Ianjut daIam bidang hukum keIuarga IsIam secara umum danpraktek perjodohan yang ada di masyakarat Desa Kombang.

1. Praktek perjodohan anak daIam kandungan daIam tradisi masyarakat Desa Kombang Kecamatan TaIango Kabupaten Sumcnep teIah diIakukan sejak Iama. Pada awaInya hanya keisengan ibu-ibu yang sedang mengobroI kemudian berkembang menjadi tradisi masyarakat madura Desa Kombang.
2. Pandangan masyarakat Sumcnep tentang praktik perjodohan anak daIam kandungan adaIah tidak ada yang meIarang. Tokoh-tokoh di sana menganggap haI itu baik seIagi tujuannya baik sesuai dcngan syariah IsIam.
3. Praktek perjodohan anak daIam kandungan persepektif maqasid syariah tidakIah menyimpang, menurut peneIiti, ada beberapa anaIisa yang dipakai ketika mcIakukan praktik perjodohan. MisaInya perjodohan yang diIakukan sesuai dcngan Iima maqosid syariah sesuai konsep aI-ghazaIi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Pada pcneIitian ini, peneIiti sangat menyadari bahwa masih jauh dari kesempumaan, maka dari itu peneIiti memberi saran:

1. Pada pcneIitian seIanjutnya, objek bisa dikaji Iebih Iuas, bukan hanya di Desa Kombang.
2. Pada pcneIitian seIanjutnya, kajian tentang perjodohan supaya diperIuas, bukan hanya perjodohan daIam kandungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Adian, Donny GahraI. 2010. *Pengantar FenomenoIogi.* Depok: Koekoesan.

Ahmadi, FaisaI dkk. Tinjauan Hukum IsIam terhadap Perkawinan karena DipasiaIa (Perjodohan) daIam Masyarakat Bugis Wajo. *JumaI Wasa tiyah*, VoI. 2 No. 1 (2021).

Azzam, AbduI Aziz Muhammad. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

BadanPusat Statistik. 2019. *Kecamatan TaIango DaIam Angka 2019.*

DahIan, AbduI Aziz. 2006. *EnsikIopedia Hukum IsIam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoere.

DjamaI, M. 2015. *Paradigma PcneIitian KuaIitatif*. Yogyakarta: Pustaka PeIajar.

Farid, Muhammad. 2018. *FenomenoIogi: DaIam PcneIitian IImu SosiaI.* Jakarta: Kencana.

Fatah, AbduI, "Perjodohan daIam Perkawinan Hubungannya dcngan Tujuan Perkawinan: Studi Kasus di Desa Gurudug Kecamatan PondoksaIam Kabupaten Purwakarta". *Skripsi*, UIN Sunan Gubung Djati Bandung, 2019.

Fatmawati, Erma. 2020. *Sosio-AntropoIogi Pemikahan Dini MeIacak Iiving Fiqih Pemikahan Dini Komunitas MusIim Madura di Kabupaten Jember*. Yogyakarta: Pustaka IImu.

Hana, IeyIa. 2012. *Ta'aruf: Proses Perjodohan Sesuai Syari IsIam*. Jakarta: EIe Media Komputindo.

Harahap, ZuI Anwar Ajim. Konsep Maqasid AI-Syariah sebagai dasar Penetapan danPenerapan daIam Hukum IsIam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd AI-SaIam. *JumaI Tazkir*, JuIi-Desember 2014.

Hikmawati, Nur danAbdi Wijaya, "Sanksi terhadap PembataIan Rencana Pemikahan Akibat Perjodohan Menurut Hukum Adat danHukum IsIam", *JumaI IImiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, VoI. 1, No. 3 September 2020.

IsmaiI Muhammad Syah, Prof., Dr., *FiIsafat Hukum IsIam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 65.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Isnawati. 2017. *Maqashid Syariah*. Ebook: Ientera IsIam.

Jauhar, Ahmad AI-Mursi Husain. 2009. *Maqashid Syariáh*. Jakarta: Amzah.

Karisyati, Septi danHasim Abd. Hadi, Tradisi BhakaI Ekakoaghi (Perjodohan Sejak daIam Kandungan) di Desa Iaok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Ditinjau daIam Perspektif Hukum Adat danHukum IsIam. *JumaI AIFIS*, 2020.

MoeIeong, Iey J. 2010. *MetodoIogi PcneIitian KuaIitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.

MuIyati, Yeni, Perjodohan secara Paksa Prespektif Hukum IsIam (Studi kasus di Desa Bantarbarang Rembang PurabaIingga), *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2020.

MushoIIi. Maqsid Sariah: Kajian Teritis danApIikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *JumaI At-Turas*, VoI. V, No, 1, 2018.

Nasution, M. Syukri AIbani. 2020. *Hukum Perkawinan MusIim*. Yogyakarta: Kencana.

Ningsih, Eva TuIistiana danPumbi Handoko, "Perjodohan di Masyarakat Bengkeong Sumcnep Madura (Studi Kasus Tentang Motif Perjodohan Orang Tua Menjodohkan Anak)". *Paradigma*, VoIume 03 Nomer 03 Tahun 2015.

PatiIimia, Hamid. 2010. *Mctode PcneIitian KuaIitatif*. Bandung: AIfabeta.

Rakhmawati, Farida NuruI. 2015. *Perempuan Madura*. Yogyakarta: EImatera.

Ramhat, YuIia Octavia dkk. Sistem Perjodohan pada Masyarakat Betengnge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum IsIam". *Syakhsia: JumaI Perdata IsIam*, VoI 22 No 1 (2021).

Rifa'i, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, PeriIaku, Etos Kerja, PenampiIan, danPandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: PiIar Media.

Rifa'i, Mohammad, Persepsi Da'i Madura Tendang Perjodohan Dini (Studi Kasus Di Pamekasan danSumcnep). *Tesis*, UIN Sunan AmpeI, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Saputra, Roby dkk, "Dampak Perjodohan Anak terhadap Rumah Tangga di Desa PacceIekang Kecamatan PattaIIassang Kabupaten Gowa", *JumaI Washiyah*, VoIume 2 No 1 (2021).

Sarwat, Ahmad. 2019. *Pemikahan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soeharto, Babun, dkk. 2017. *Pedoman Karya IImiah.* Jember: STAIN Jember Press.

Subekti. 1980. *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa.

Sugiyono. 2010. *Memahami PcneIitian KuaIitatif*. Bandung: AIfa Beta.

Syah, IsmaiI Muhammad. 1992. *FiIsafat Hukum IsIam.* Jakarta: Bumi Aksara.

ThaIib, Sayuti. 1986. *Hukum KekeIuargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Tim Penyusun. 2003. *Pedoman KonseIor KeIuarga Sakinah.* Direktur JendraI Bimbingan Masyarakat IsIam danPenyeIenggaraan bagi Departement Agama RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di website KBBI, 20 November 2020.

Tim Penyusun. *Undang-undang Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ahmad Fathoni Rohman
NIM	: S20161063
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Institut	: IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti dapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klam dari pihak lain, maka aa bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 Juni 2022
Yang menyatakan

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 42EB7AJX852571440

Ahmad Fathoni Rohman
NIM S20161063

MATRIKS PENELITIAN

Ahmad Fathoni Rahman

NIM. S20161063

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	TEORI YANG DIGUNAKAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
TRADISI PERJODOHAN ANAK DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Madura)	1. Perjodohan	a. Memilih calon suami b. Memilih calon istri **c.** Meminta kerelaan pihak perempuan	a. Khitbah b. Fenomenologi	Buku, Jurnal Penelitian, Skripsi, Artikel, wawancara, observasi, dokumentasi	a. Pendekatan Kualitatif, Studi Kasus b. Purposive sampling c. Triangulasi Sumber	1. Bagaimana praktek perjodohan anak dalam kandungan dalam tradisi masyarakat Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep? 2. Bagaimana pandangan masyarakat Sumenep tentang praktik perjodohan anak dalam kandungan? 3. Bagaimana praktek perjodohan anak dalam kandungan persepektif maqasid syariah?
	2. Maqosid Syariah	a. Hifdzud diin b. Hifdzul aql c. Hifdzun nafs d. Hifdzul maal e. Hifdzun nasb	Maqosid Syariah			

PEDOMAN PENELITIAN

A. Observasi

1. Lokasi penelitian di Desa Kombang Kecamatan Talango, Sumenep Madura
2. Aktivitas masyarakat sehari-hari

B. Wawancara

1. Praktek perjodohan anak dalam kandungan dalam tradisi masyarakat Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
2. Pandangan masyarakat Sumenep tentang praktik perjodohan anak dalam kandungan.
3. Praktek perjodohan anak dalam kandungan persepektif maqasid syariah.

C. Dokumentasi

1. Profil Desa Kombang, Talango, Sumenep, Madura
2. Aktivitas Wawancara dengan Masyarakat Kombang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Praktek perjodohan anak dalam kandungan dalam tradisi masyarakat Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.
   1. Apakah masih diterapkan perjodohan dalam kandungan di Sumenep?
   2. Seperti apa praktik perjodohan dalam kandungan?

B. Pandangan masyarakat Sumenep tentang praktik perjodohan anak dalam kandungan.
   1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perjodohan dalam kandungan?
   2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat/tokoh agama terkait perjodohan dala kandungan?

C. Praktek perjodohan anak dalam kandungan persepektif maqasid syariah.
   1. Bagaimana pandangan maqosid syariah terhadap perjodohan dalam kandungan?
   2. Bagaimana pandangan maqosid syariah terkait perjodohan dala kandungan?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI DESA KOMBANG KECAMATAN TALANGO KABUPATEN SUMENEP

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1	23 Februari 2021	Obsevasi tempat penelitian, Penyerahan surat permohonan izin penelitian kebalai Desa Kombang, dan wawancara dengan Bpk Kholik A. S.Hi kepala Desa Kombang.	
2	24 Februari 2021	Wawancara dengan Bpk. Abdurrahman di Desa Kombang	
3	24 Februari 2021	Wawancara dengan Ibu Marfuah di Desa Kombang	
4	25 Februari 2021	Wawancara dengan Bpk. Muhsin di desa Kombang	
5	24 November 2021	Observasi masyarakat Desa Kombang	
6	25 November 2021	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian di Balai Desa Kombang	

Peneliti,

Ahmad Fathoni Rohman

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, **email:** fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B-1620/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2020 25 Nopember 2020
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep
Di
MADURA

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Fathoni Rohman
NIM : S20161063
Semester : IX
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tradisi Perjodohan Anak Dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah (Di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Madura

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN TALANGO
KEPALA DESA KOMBANG
Jl. Raya Kombang No.62 Telp. 081806331741
KOMBANG

Kode Pos: 69481

SURAT KETERANGAN
Nomor : 96 / 435.305.105/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Kholik A. S.Hi**
Jabatan	: Kepala Desa Kombang Kec. Talango Kab. Sumenep

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Ahmad Fathoni Rohman
NIM	: S20161063
Jurusan	: Hukum Keluarga
Prodi	: HK (Hukum Keluarga)

Dengan ini kami memberikan Ijin untuk melakukan kegiatan lapangan di Desa Kombang kecamatan Talango Kabupaten Sumenep untuk mencukupi Skripsi "**Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah (di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Madura**"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 25 **November 2021**

KEPALA DESA KOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP KEPALA DESA KOMBANG KECAMATAN TALANGO

KHOLIK A, S.HI

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1 dan 2. Penyerahan dan Penerimaan Surat Izin Penelitian oleh Kepala Desa Kombang

Gambar 3, 4, dan 5. Wawancara kepada Masyarakat Desa Kombang

BIODATA PENELITI

A. Biodata Pribadi

Nama	: Ahmad Fathoni Rohman
Tempat/Tanggal Lahir	: Bondowoso, 03 Desember 1994
Alamat	: Dusun Krajan Desa Karang Anyar Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Kewarganegaraan	: WNI
No. Hp	: 085259398082
Email	fathonirohman03@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Sumber Suko 01
2. MTs At- Taufiqiyah 2007-2010
3. MA At- Taufiqiyah 2010-2013
4. PP. Sidogiri Pasuruan 2013-2016
5. IAIN Jember 2016-2021

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MTs At- Taufiqiyah
2. OSIS MA At- Taufiqiyah
3. Sanggar Alien
4. PA Palm Star IAIN JEMBER
5. Intellectual Movement Community IAIN JEMBER